



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.164, 2023

BSN. Standar Nasional Indonesia. Sektor Jasa.
Skema Penilaian Kesesuaian. Perubahan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN
TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA
SEKTOR JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bawa untuk memenuhi kebutuhan penerapan Standar Nasional Indonesia usaha pariwisata, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor jasa;
b. bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa belum mengatur mengenai skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia usaha pariwisata sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 923) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1310);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA.

Pasal I

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 923) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional:

- a Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1018);
- b Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1310);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor jasa meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

- a. pengelolaan pariwisata alam;
 - b. proses laundry rumah sakit;
 - c. pasar rakyat;
 - d. kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 - e. pengelolaan pendakian gunung; dan
 - f. usaha pariwisata.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. skema Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam tercantum dalam Lampiran I;
 - b. skema Sertifikasi pengelolaan laundry rumah sakit tercantum dalam Lampiran II;
 - c. skema Sertifikasi pasar rakyat tercantum dalam Lampiran III;
 - d. skema Sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. skema Sertifikasi pengelolaan pendakian gunung tercantum dalam Lampiran V; dan
 - f. skema Sertifikasi usaha pariwisata tercantum dalam Lampiran VI.yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Feberuari 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

- A. Ruang lingkup
- Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI pengelolaan pariwisata alam sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:
- | Nama Produk | Persyaratan SNI |
|-----------------------------|---|
| Pengelolaan pariwisata alam | SNI 8013:2014 Pengelolaan pariwisata alam |
- B. Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 2. Peraturan terkait pengelolaan pariwisata alam.
- C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian
- Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup pengelolaan pariwisata alam.
- Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pengelolaan pariwisata alam, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan seluruh informasi sebagaimana tercantum dalam angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola pariwisata alam yang memiliki legalitas hukum. Kriteria pengelola pariwisata alam yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan

a. Informasi Pemohon

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
2. legalitas usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. jenis usaha pariwisata alam;
4. alamat usaha pariwisata alam;
5. profil usaha pengelolaan pariwisata alam dan luasan area; dan
6. pernyataan bahwa Pemohon Sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. Informasi Proses Pengelolaan Pariwisata Alam:

1. Struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggungjawab pengelolaan pariwisata alam;
2. Dokumen penataan ruang untuk areal pariwisata alam;
3. Informasi terdokumentasi mengenai pengelolaan pariwisata alam paling sedikit meliputi:
 - i) Penataan Fungsi Ruang
 - ii) Pengamanan
 - iii) Pengelolaan Kawasan
 - iv) Pengelolaan Produk Wisata Alam
 - v) Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi
 - vi) Perencanaan
 - vii) Pengelolaan Pengunjung
 - viii) Penyediaan sarana prasarana
 - ix) Pengelolaan sarana prasarana
 - x) Penataan kelembagaan
 - xi) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan
 - xii) Manfaat bagi pengusaha (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)
 - xiii) Manfaat bagi pemerintah (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi tersebut.
- b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan lembaga Sertifikasi.

2.3. Penyusunan rencana evaluasi

- a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
 - 1) tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem manajemen yang relevan yang diajukan untuk di Sertifikasi;
 - 2) lingkup Sertifikasi yang diproses;
 - 3) kriteria evaluasi yang digunakan;
 - 4) tim evaluasi;
 - 5) metode evaluasi;
 - 6) waktu pelaksanaan evaluasi;
 - 7) durasi evaluasi; dan
 - 8) agenda evaluasi.
- b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
 - 1) Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis pengelolaan pariwisata alam;
 - 2) Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
 - 3) Pengetahuan tentang SNI;
 - 4) Pengetahuan tentang standar sistem manajemen, SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu (SMM);
 - 5) Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi;
 - 6) Pengetahuan tentang sektor bisnis pengelolaan pariwisata alam; dan
 - 7) Pengetahuan tentang pengelolaan, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.

3. Determinasi
 - 3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1
 - 3.1.1. memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan Pemohon pada huruf D angka 1.3;
 - 3.1.2. mengevaluasi kondisi spesifik lokasi evaluasi dan melaksanakan diskusi dengan Pemohon untuk kesiapan pelaksanaan evaluasi tahap 2;
 - 3.1.3. mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait;
 - 3.1.4. melakukan *review* alokasi sumberdaya untuk audit tahap 2;
 - 3.1.5. mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap 2;
 - 3.1.6. Apabila hasil evaluasi tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.
 - 3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2
 - 3.2.1 Evaluasi tahap 2 dilaksanakan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, inspeksi, atau metode audit lainnya.
 - 3.2.2 Evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap:
 - a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggungjawab unit pengelolaan pariwisata alam terhadap konsistensi pemenuhan pengelolaan pariwisata alam terhadap persyaratan.
 - b. pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan pengelolaan pariwisata alam sesuai dengan angka 1.3 huruf b poin 3, huruf D.
 - d. ketersediaan dan pengendalian dokumen informasi terkait pengelolaan pariwisata.
 - 3.2.3 Dalam melakukan evaluasi tahap 2, Lembaga Sertifikasi harus mengacu kepada Tabel 1 Verifier Pengelolaan Pariwisata.
 - 3.2.4 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan ketidaksesuaian maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.
4. Tinjauan (*review*) dan keputusan
 - 4.1 Tinjauan (*review*):

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
 - 4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi
 - a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil *review*.

- b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang dilakukan *review*.
- d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan.
- e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- f. Jika pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3 Bukti kesesuaian

- a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan Sertifikasi. Sertifikasi berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.
- b. Sertifikat kesesuaian pengelolaan pariwisata alam paling sedikit harus memuat:
 - 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
 - 3. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
 - 4. nama dan alamat usaha/obyek pariwisata alam;
 - 5. nama dan alamat organisasi pengelola pariwisata alam (bila berbeda dengan alamat usaha pariwisata alam);
 - 6. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan sesuai dengan SNI;
 - 7. status akreditasi atau pengakuan lembaga Sertifikasi;
 - 8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - 9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi
Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-18 dan bulan ke-36 setelah Sertifikasi.
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pengelola pariwisata alam untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi.
 - 2.2 Bila tidak terdapat perubahan dari data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada Sertifikasi awal, maka lembaga Sertifikasi dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1.

F. Evaluasi khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi
 - 1.1 Selama periode Sertifikasi pengelola pariwisata alam dapat mengajukan perubahan lingkup Sertifikasi.
 - 1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
 - 1.3 Proses perubahan lingkup mengikuti tahapan Sertifikasi awal. Audit tahap 1 dapat tidak dilakukan apabila tidak ada perubahan atau informasi signifikan. Audit di fokuskan pada hal-hal yang spesifik terkait dengan perubahan lingkup.
2. Pembekuan Sertifikasi
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila:
 - a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi pada saat surveilans atau audit khusus;
 - b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.
 - 2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan maksimal 6 (enam) bulan.
3. Pencabutan Sertifikasi
Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi apabila:
 - a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
 - b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.

H. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pengelola pariwisata alam yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

J. Pelaporan Sertifikasi

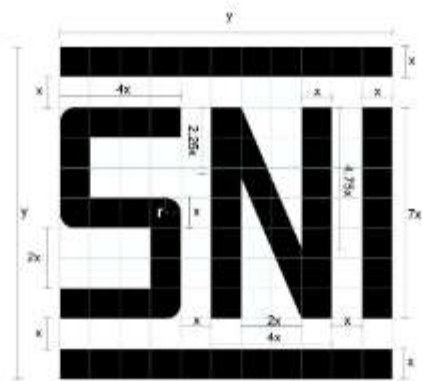
Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan perkembangan Sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada KAN.

K. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian jasa yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$y = 11x$

$r = 0,5x$

4. Tanda SNI dapat digunakan oleh pengelola pariwisata alam di bangunan usaha pariwisata alam, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang berkaitan dengan usaha pariwisata alam yang telah memenuhi persyaratan SNI berdasarkan Sertifikat Kesesuaian yang telah diperoleh.

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
A. Penataan Fungsi Ruang					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Memperhatikan Potensi sumber daya	Ada pengaturan fungsi ruang/areal	a. Dokumen penataan ruang untuk areal pariwisata alam/RKU/RPHD/RPH/Rencana Pengelolaan Zonasi (KKP)/RIPDA/RIPNAS (wajib);	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (a)
2	Memperhatikan keberadaan jenis endemik, langka sesuai kaidah, norma, dan estetika	ada pengalokasian ruang untuk melindungi spesies endemik, langka dan dilindungi	b. Dokumen Rencana Pengelolaan/Rencana Teknis Pemanfaatan (KKP);	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.2 Keberadaan spesies endemik/langka /dilindungi (a)
3	memperhatikan ODTW utama kawasan	ada pengalokasian ruang untuk kelestarian ODTW utama (ket: ODTW utama menjadi ruang publik)	c. Dokumen desain tapak, DED (Pengelola tidak wajib, Swasta wajib);	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (a)
4	Mendukung Kelestarian ODTW Utama	Ada alokasi fungsi ruang untuk sumberdaya lain yang mendukung ODTW utama	d. butir b dan c khusus kawasan hutan dan lainnya yang dikelola oleh masyarakat lokal/sempat/bukum adat tidak dipersyaratkan.	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (a)
5	Mencegah Vandalisme pada ODTW Utama	1. ada alokasi ruang untuk penyaluran kreativitas (vandalisme yang iseng)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.5 Vandalisme tidak ada (a)
6		2. ada pengalokasian ruang sesuai daya dukung wisata alam (vandalisme karena kegiatan)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.5 Vandalisme tidak ada (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM				
7	Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat Setempat	Penataan fungsi ruang mengakomodir modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat (hasil konsultasi publik)	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.6 Modal Sosial (a)
A. Penataan Fungsi Ruang				
8	Memperhatikan Sosial Budaya Masyarakat	alokasi ruang yang selaras dengan sosial budaya masyarakat (tidak mengganggu struktur sosial dan pola budaya masyarakat)	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.7 Sosial budaya (a)
9	Memperhatikan Akses Masyarakat	ada alokasi ruang yang mengakomodir pemanfaatan sumber daya secara tradisional oleh masyarakat lokal	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.8 Keterbukaan akses (a)
10	Membuka ruang pelayanan prima	ada pengaturan fungsi ruang yang mendukung pelayanan prima jalur penerimaan pengunjung s.d keluar teratur)	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.9 Pelayanan prima (a)
11	Dilaksanakan interpretasi yang baik	sudah mengalokasikan jalur2 interpretasi (jalur intrepetasi juga dapat memberikan banyak informasi kepada pengunjung/loop trail	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.10 Interpretasi (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
12	Membuka ruang keselamatan pengunjung dan sumber daya/objek	ada pengalokasian ruang untuk menjamin keselamatan pengunjung dan sumberdaya/ruang untuk fasilitas penunjang		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.1.1 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (a)
B. Pengamanan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Memperhatikan Potensi sumber daya	Ada program pengamanan untuk terpeliharanya lansekap alami	ada mekanisme untuk pengamanan	melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (a)
2	Memperhatikan keberadaan jenis endemik, langka sesuai kaidah, norma, dan estetika	Ada program pengamanan untuk terpeliharanya spesies endemik/langka /dilindungi		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
3	memperhatikan ODTW utama kawasan	Ada program pengamanan untuk kelestarian ODTW utama (ket: ODTW utama menjadi ruang publik)		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (a)
4	Mendukung Kelestarian ODTW Utama	Ada program pengamanan untuk sumberdaya lain yang mendukung ODTW utama		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (a)
5	Mencegah Vandalisme pada ODTW Utama	ada program pengamanan dan pengawasan terhadap aktivitas pengunjung (ada pos pengamanan, petugas)		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.5 Vandalisme tidak ada (a)
B. Pengamanan					
6	Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat Setempat	pengamanan mengkomodir modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.6 Modal Sosial (a)
7	Memperhatikan Sosial Budaya Masyarakat	Pengamanan melibatkan masyarakat		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.7 Sosial budaya (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
8	Memperhatikan Akses Masyarakat	pengamanan mengkomodifikasi pemanfaatan sumber daya secara tradisional oleh masyarakat lokal (tidak hanya akses tapi juga sumber daya alam)		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.8 Keterbukaan akses (a)
9	Membuka ruang pelayanan prima	pengunjung terjamin keamanannya saat berkunjung, sumberdayanya juga aman		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.9 Pelayanan prima (a)
10	Dilaksanakan interpretasi yang baik	pada spot tertentu yang rawan ada pengamanan dan pengawasan terhadap pengunjung dan sumber daya		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.10 Interpretasi (a)
11	Membuka ruang keselamatan pengunjung dan sumber daya/objek	pengamanan menjamin keselamatan pengunjung dan sumberdaya/ruang untuk fasilitas penunjang		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/objek (a)
C. Pengelolaan Kawasan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
1	Meningkatkan nilai ekonomi dan peluang usaha untuk masyarakat dan menjamin terciptanya peluang/kesempatan kerja sumber2 ekonomi masyarakat	adanya pengalokasian khusus untuk masyarakat berusaha, adanya pengembangan peluang usaha masyarakat, adanya pengembangan kegiatan usaha (atraksi budaya, jualan, pemandu wisata, pegawai)	Rekaman daftar masyarakat lokal yang melakukan kegiatan usaha didalam areal wisata (sebagai pedagang, pemandu wisata, dan pegawai pengelola)	Rekaman tersedia dan termutakhir	5.1 Manfaat bagi masyarakat (a)
2	Meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan usaha	ada pengalokasian areal usaha bagi investor, adanya kepastian dan kelestarian usaha secara legal, ada kerjasama antara investor dan pengelola (tbd), adanya keuntungan secara finansial untuk pengusaha	a. Dokumen Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam/MoU pengelola kawasan dengan investor b. Rekaman rekapitulasi laporan keuangan pengelola/investor yang positif	a. Dokumen dan Rekaman tersedia dan termutakhir b. Trend pendapatan positif	5.2 Manfaat bagi pengusaha (a)
3	Memelihara potensi nilai ekonomi kawasan hutan, dan meningkatkan PNPB, atau sumber lain	adanya manfaat ekonomi secara finansial bagi pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat	Laporan penerimaan PNPB dan sumber lain	Laporan tersedia dan termutakhir	5.3 Manfaat bagi pemerintah (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
D. Pengelolaan Produk Wisata Alam					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SMI
1	a. Memperhatikan terpeliharanya Lansekap Alami, Spesies Endemik/ Langka/ Dilindungi; b. Mendukung pelayanan prima, keselamatan pengunjung dan sumber daya/objek	Ada informasi daya dukung kawasan	a. Laporan daya dukung kawasan; b. Dokumen terkait	Dokumen tersedia dan sesuai indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (b) 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (b)
2		Ada Monitoring dan evaluasi kegiatan (termasuk areal ODTW utama dan Sumberdaya lain/lingkungan)	a. Laporan money pemanfaatan wisata alam b. Bukti lainnya pelaksanaan money oleh internal pengelola	a. Dokumen a dan rekaman b tersedia b. Ada tata waktu pelaksanaan money/dilaksanakakan sudah regular c. Ada <i>continuous improvement</i> dari laporan money	4.9 Pelayanan prima (b) 4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (b)

TABEL 1 VERIFIKER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
3	1. Memperhatikan keunggulan ODTW Utama dan Aspek konservasinya;	Ada program/paket wisata	a. Program/paket wisata	a. Tersedia Program/paket wisata	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (b)
	D. Pengelolaan Produk Wisata Alam				
	2. Sumber daya lain/lingkungan diberi kelonggaran dalam pengembangannya;			b. Program/paket wisata pro konservasi	4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (b)
	3. Mempertimbangkan tidak terjadi vandalisme;			c. berbasis pada kegiatan interpretasi	4.5 Vandalisme tidak ada (b) 4.10 Interpretasi (b)
	4. Berbasis pada kegiatan interpretasi				
4		Ada program/paket pemasaran wisata	a. program/paket pemasaran wisata	a. Tersedia program/paket pemasaran wisata b. program /paket pemasaran wisata pro konservasi berbasis pada kegiatan interpretasi	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (b) 4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (b) 4.5 Vandalisme tidak ada (b) 4.10 Interpretasi (b)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
5	Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat	Ada komunikasi antara pengelola dan masyarakat tentang norma/adat	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	4.6 Modal sosial (b)
6	Memperhatikan kondisi Sosial Budaya Masyarakat	Ada komunikasi antara pengelola dan masyarakat tentang sosial/budaya	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	4.7 Sosial budaya (b)
D. Pengelolaan Produk Wisata Alam					
7	Memperhatikan Akses Masyarakat	Ada informasi jalur akses masyarakat yang bersinggungan dengan areal pariwisata alam	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	4.8 Keterbukaan akses (b)
8	Menciptakan peluang/kesempatan kerja untuk masyarakat (pengelolaan produk wisata alam dan pengunjung)	Ada informasi peluang/kesempatan kerja untuk masyarakat	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	5.1 Manfaat bagi masyarakat (b)
E. Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. Mendukung pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi	Ada pengelolaan pengunjung	a. SOP Pengelolaan pengunjung;	a. Dokumen a dan rekaman b tersedia;	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (c)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM				
	2. Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, akses masyarakat		b. Rekamun jumlah pengunjung pariwisata alam.	b. Dokumen a disusun berdasarkan dokumen kajian daya dukung kawasan.
				4.2 Keberadaan spesies endemik/langka /dilindungi (c)
				4.9 Pelayanan prima (c)
				4.10 Interpretasi (c)
				4.6 Modal sosial (c)
				4.7 Sosial budaya (c)
				4.8 Keterbukaan akses (c)
E. Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi				
2		ada sistem informasi	a. Media informasi (website dan media cetak); b. Papan informasi (papan petunjuk, papan larangan, papan interpretasi).	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (c); 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka /dilindungi (c); 4.9 Pelayanan prima (c); 4.10 Interpretasi (c); 4.6 Modal sosial (c); 4.7 Sosial budaya (c);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
					4.8 Keterbukaan akses (c)
F. Perencanaan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. Memperhatikan kelestarian ODTW (mengunggulkan dan melestarikan alam); 2. Sumber daya lain /lingkungan lebih bebas digunakan dan tidak mengganggu ODTW utama; 3. Membuat skema-skema persuasif untuk mencegah vandalisme.	Mengatur kegiatan interpretasi	Ada dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c); 4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (c); 4.5 Vandalisme tidak ada (c).
F. Perencanaan					
2		Mengatur distribusi pengunjung		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c) 4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (c);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
					4.5 Vandalisme tidak ada (c).
3	Mengatur keamanan pengunjung		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator		4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c); 4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (c); 4.5 Vandalisme tidak ada (c)
4	Mengatur keselamatan pengunjung		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator		4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c); 4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (c); 4.5 Vandalisme tidak ada (c)
5	sistem informasi		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator		4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c);
F. Perencanaan					
					4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (c);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
					4.5 Vandalisme tidak ada (c)
6	Ada sarana prasarana untuk kebutuhan transportasi			Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (d); 4.5 Vandalisme tidak ada (d)
7		Ada sarana prasarana untuk kebutuhan akomodasi		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (d); 4.5 Vandalisme tidak ada (d)
G. Pengelolaan Pengunjung					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	menciptakan citra (<i>brand image</i>) perusahaan	ada rekaman <i>reward</i> positif pengelolaan pengunjung yang didapat pengelola	rekaman hasil survey kepuasan pengunjung (online atau offline)	rekaman hasil survey kepuasan pengunjung (online atau offline) tersedia dan positif	5.2 Manfaat bagi pengusaha (c)
2	menjamin kelangsungan usaha	ada rekaman jumlah pengunjung yang meningkat setiap tahunnya	rekaman jumlah pengunjung per tahun	rekaman jumlah pengunjung per tahun tersedia trend meningkat	5.1 Manfaat bagi masyarakat (c)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
1	1. Mendukung pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi;	ada informasi bagaimana sarana prasarana dikelola	Dokumen RPPA/RKU/RPHD	Dokumen RPPA/RKU/RPHD tersedia dan sesuai indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (d)
I. Pengelolaan sarana prasarana					
	2. Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, akses masyarakat.				4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (d) 4.6 Modal sosial (d) 4.7 Sosial budaya (d) 4.8 Keterbukaan akses (d) 4.9 Pelayanan prima (d) 4.10 Interpretasi (d)
2	Menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat	ada informasi sarana prasarana yang dapat dikelola oleh masyarakat	Dokumen kerjasama/Naskah Kesepakatan Kerjasama	a. Dokumen kerjasama/Naskah Kesepakatan Kerjasama; b. Laporan tahunan perkembangan NKK /dokumen kerjasama	5.1 Manfaat bagi masyarakat (d)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM				
J. Penataan kelembagaan				
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi Klausul SNI
1	1. mendukung efektivitas pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi	Ada informasi tentang SDM yang bertugas untuk:	a. Struktur organisasi atau fungsi:	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (e);
J. Penataan kelembagaan				
	2. mengidentifikasi dan berorientasi pada kelestarian ODTW utama, sumberdaya lain/lingkungan	1. pemeliharaan lansekap alami dan satwa endemik/langka/dilindungi;	b. Tersedia SDM	4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (e);
	3. mencegah dan menanggulangi vandalisme	2. kelestarian ODTW utama dan sumberdaya/lingkungan; 3. mencegah vandalisme.	c. Tersedia SDM yang memadai dan kompeten.	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (e); 4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (e); 4.5 Vandalisme tidak ada (e);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
					4.9 Pelayanan prima (e); 4.10 Interpretasi (e).
2	Ada informasi terkait keuangan (sumber dana/alokasi anggaran) untuk: 1. pemeliharaan lanskap alami dan satwa endemik/langka / dilindungi;	a. Dokumen anggaran	a. Dokumen anggaran tersedia; b. Ada alokasi yang jelas;	4.1 Terpeliharanya lanskap alami (e); 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka /dilindungi (e);	
J. Penataan kelembagaan					
	2. kelestarian ODTW utama dan sumberdaya/lingkungan; 3. mencegah vandalisme		c. Pertanggungjawaban jelas	4.3 Obyek daya tarik wisata [ODTW] utama tetap ada (e); 4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (e); 4.5 Vandalisme tidak ada (e); 4.9 Pelayanan prima (e); 4.10 Interpretasi (e).	

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
3	1. memperhatikan pemberdayaan modal sosial masyarakat setempat;	Ada sinergitas struktur organisasi pengelola dengan norma/aturan/kordisi sosial/budaya di masyarakat (pelibatan tetua/perwakilan masyarakat adat dalam struktur organisasi pengelola)	Dokumen aturan yang sesuai dengan norma/sosial/budaya setempat tersedia dan dilaksanakan	Dokumen aturan yang sesuai dengan norma/sosial/budaya setempat tersedia dan dilaksanakan	4.6 Modal sosial (e)
	2. mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan tidak melanggar norma/adat, akses masyarakat				4.7 Sosial budaya (e)
					4.8 Keterbukaan akses (e)
4	Menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat	Ada informasi tentang jumlah SDM dari masyarakat lokal	rekaman jumlah SDM dari masyarakat lokal	rekaman jumlah SDM dari masyarakat lokal tersedia	5.1 Manfaat bagi masyarakat (e)
5	meningkatkan produktivitas perusahaan	Ada informasi tentang tingkat produktivitas perusahaan per tahunnya	a. Dokumen analisis beban kerja; b. Dokumen uraian tugas sesuai dengan job desk nya.	Dokumen analisis beban kerja tersedia dan disesuaikan dengan dokumen uraian tugas	5.2 Manfaat bagi pengusaha (e)
K. Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
1	1. Memperhatikan lanskap alami, jenis endemik/langka/dilindungi, kelestarian ODTW utama, sumberdaya lain/lingkungan, pemberdayaan modal sosial masyarakat, kondisi sosial dan budaya masyarakat, akses masyarakat, pelayanan prima; 2. Menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat; 3. Menciptakan citra (brand image) perusahaan; 4. Menjamin kelangsungan usaha; 5. Meningkatkan sumber PNBp dan sumber pendapatan lain	Ada pengelolaan dampak negatif: 1. Identifikasi dampak negatif yang mungkin timbul; 2. pembagian tugas pengelola dan masyarakat lokal dalam mengelola dampak negatif	a. Rekamian identifikasi dampak negatif; b. Rekamian penanganan dampak negatif.	a. Adanya identifikasi dampak negatif yang di dokumentasi; b. Adanya kegiatan penanganan dampak negatif.	4. 1 Terpeliharanya lansekap alami (f); 4. 2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (f); 4. 3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (f); 4. 4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (f); 4. 6 Modal sosial (f); 4. 7 Sosial budaya (f); 4. 8 Keterbukaan akses (f);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
K. Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan					
					4.9 Pelayanan prima (f) 5.1 Manfaat bagi masyarakat (f); 5.2 Manfaat bagi pengusaha (f) 5.3 Manfaat bagi pemerintah (f)
2	dampak vandalisme	Ada identifikasi vandalisme dan pengelolaannya	a. Rekamian identifikasi dampak negatif; b. Rekamian penanganan dampak negatif.	a. Adanya identifikasi dampak negatif yang di dokumentasi; b. Adanya kegiatan penanganan dampak negatif	4.5 Vandalisme tidak ada (f)
3	memanfaatkan intrepetasi untuk mensosialisasikan	Ada informasi pemanfaatan kegiatan intrepetasi untuk menyampaikan pengelolaan dampak negatif pengelola pada areal wisata	SOP intrepetasi	SOP intrepetasi tersedia dan dilaksanakan	4.10 Interpretasi (f)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
4	mendukung keselamatan pengunjung dan sumber daya	ada pengelolaan K3 untuk bahaya	SOP K3	SOP K3 tersedia dan dilaksanakan	4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (f)
L. Manfaat bagi pengusaha (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan usaha	ada pengalokasian areal usaha bagi investor, adanya kepastian dan kelestarian usaha secara legal, ada kerjasama antara investor dan pengelola (tbd), adanya keuntungan secara finansial untuk pengusaha	a. Dokumen Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam/MoU pengelola kawasan dengan investor; b. Rekamman rekapitulasi laporan keuangan pengelola/investor yang positif	a. Dokumen dan Rekaman tersedia dan termutakhir; b. Trend pendapatan positif	5.2 Manfaat bagi pengusaha (a), (b), (d)

M. Manfaat bagi pemerintah (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)				
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi Klausul SNI
1	Meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan usaha	ada pengalokasian areal usaha bagi investor, adanya kepastian dan kelestarian usaha secara legal, ada kerjasama antara investor dan pengelola (tbd), adanya keuntungan secara finansial untuk pengusaha.	a. Dokumen Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam /MoU pengelola kawasan dengan investor; b. Rekamran rekapitulasi laporan keuangan pengelola /investor yang positif.	a. tersedia dan termutakhir; b. Trend pendapatan positif. 5.3 Manfaat bagi pemerintah (a), (b), (d)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI PROSES *LAUNDRY* RUMAH SAKIT

- A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI proses *laundry* rumah sakit sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:
- | Nama Produk | Persyaratan SNI |
|-----------------------------------|---|
| Proses <i>laundry</i> rumah sakit | SNI 8836:2019 Proses <i>laundry</i> rumah sakit |
- B. Persyaratan acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi proses *laundry* rumah sakit mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 2. Peraturan terkait proses *laundry* rumah sakit.
- C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian
Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi proses *laundry* rumah sakit dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup proses *laundry* rumah sakit.
Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup proses *laundry* rumah sakit, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan seluruh informasi seperti diatur dalam angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

- a. Informasi pemohon
 1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. legalitas usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (misal legalitas sebagai *laundry* dan/atau rumah sakit);
 3. alamat usaha *laundry*;
 4. profil usaha proses *laundry*;
 5. apabila Pemohon mengajukan Sertifikasi atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain atau yang disubkontrakkan, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain; dan
 6. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. Informasi proses *laundry* rumah sakit:
 1. nama, alamat dan legalitas hukum proses *laundry* rumah sakit (apabila berbeda dengan legalitas pemohon).
 2. struktur organisasi.
 3. desain dan tata letak bangunan *laundry*.
 4. diagram alur proses *laundry*.
 5. daftar bahan kimia pembersih, desinfektan dan bahan pengemas.
 6. daftar peralatan proses *laundry* beserta rinciannya.
 7. informasi terkait dengan proses *laundry* rumah sakit paling sedikit meliputi:
 - i) dokumentasi terkait tahapan proses *laundry* dari tahap penerimaan linen kotor sampai penyerahan linen bersih;
 - ii) dokumentasi terkait pengendalian proses *laundry*;
 - iii) dokumentasi penerapan HACCP pada alur proses *laundry*;
 - iv) dokumentasi penerapan *hygiene* personel;
 - v) dokumentasi penerapan sanitasi;
 - vi) dokumentasi pengelolaan limbah; dan
 - vii) laporan hasil uji sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kualitas air, linen dan air limbah.
2. Seleksi
 - 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah

- lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
- b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.
- 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
- Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan lembaga Sertifikasi.
- 2.3. Penyusunan rencana evaluasi
- a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
1. Tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem manajemen yang relevan yang diajukan untuk diSertifikasi;
 2. lingkup Sertifikasi yang diproses;
 3. kriteria evaluasi yang digunakan;
 4. tim evaluasi;
 5. metode evaluasi;
 6. waktu pelaksanaan evaluasi;
 7. durasi evaluasi;
 8. agenda evaluasi; dan
 9. rencana sampling.
- b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
1. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis proses *laundry* rumah sakit;
 2. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
 3. Pengetahuan tentang SNI proses *laundry* rumah sakit;
 4. Pengetahuan tentang standar sistem manajemen:
 - SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu (SMM); dan
 - prinsip HACCP;sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
 5. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi;
 6. Pengetahuan tentang sektor bisnis proses *laundry* rumah sakit; dan
 7. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.
3. Determinasi
- 3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

- 3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait; dan
- 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.
- 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)
 - 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses *laundry* dan sistem manajemen mutu serta pengujian produk;
 - 3.2.2 Audit proses *laundry* dan sistem manajemen mutu dilakukan pada saat pabrik melakukan proses *laundry* atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses *laundry*; dan
 - 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
 - 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
 - a) tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab usaha *laundry* terhadap konsistensi pemenuhan persyaratan proses *laundry*;
 - b) ketersediaan dan pengendalian dokumentasi terkait proses *laundry* rumah sakit, termasuk hasil pengujian berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kualitas air, linen dan limbah;
 - c) pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) tahapan proses dan pengendalian *laundry* dari tahapan penerimaan linen kotor sampai penyerahan linen bersih;
 - e) kelengkapan serta fungsi peralatan *laundry*;
 - f) bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan pengukuran. Hasil verifikasi peralatan dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; dan
 - g) pengemasan, penanganan, dan penyimpanan linen.
 - 3.2.5 Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu yang relevan dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/APAC MLA

- dengan ruang lingkup yang sesuai, maka evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap angka 3.2.4 huruf c) sampai dengan huruf g).
- 3.2.6 Pengujian terhadap kualitas air dan linen
- a) kualitas air dilaksanakan dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel. Titik pengambilan sampel air dilakukan di fasilitas pengolahan air yang digunakan untuk pembilasan setelah proses *main wash* (proses desinfeksi). Pengujian air dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b) Pengujian terhadap linen dilaksanakan sesuai dengan SNI 8836;
 - c) Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup yang sesuai. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - 1. Akreditasi oleh KAN;
 - 2. Akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC); atau
 - 3. penilaian yang dilakukan oleh lembaga Sertifikasi terhadap laboratorium.
- 3.2.7 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium Pemohon, maka lembaga Sertifikasi harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.
- 3.2.8 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang di Sertifikasi harus memenuhi persyaratan angka 1 atau 2 sebagaimana tercantum dalam angka 3.2.6 huruf c).
- 3.2.9 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan ketidaksesuaian, maka pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.
- 3.2.10 Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian maka dapat dilakukan pengujian ulang maksimal satu kali dengan mengambil sampel ulang dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.
4. Tinjauan (*review*) dan keputusan
- 4.1 Tinjauan (*review*):
- Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari

permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI.

4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi

- a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review*.
- b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang dilakukan *review*.
- d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan.
- e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- f. Apabila Pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3 Bukti kesesuaian

- a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.
- b. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 2. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
 3. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
 4. nama dan alamat pemohon;
 5. pernyataan kesesuaian yang mencakup nama dan alamat usaha *laundry* yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI;

6. status akreditasi atau pengakuan lembaga Sertifikasi;
7. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
8. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.

E. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi
Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-12 dan bulan ke-24 setelah Sertifikasi.
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-30 setelah penetapan Sertifikasi.
 - 2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada Sertifikasi awal.

F. Evaluasi Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila Pemohon:
 - a) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
 - b) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.
 - 2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6 (enam) bulan.
 - 2.3 Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi apabila Pemohon:
 - a) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - b) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.

H. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

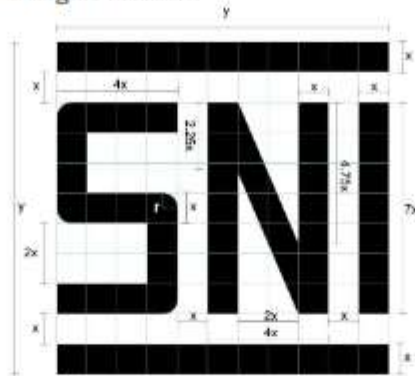
Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi proses *laundry* rumah sakit yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

J. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian proses *laundry* rumah sakit yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$
$$r = 0,5x$$

4. Tanda SNI dapat digunakan oleh pemohon di kemasan *laundry*, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang berkaitan dengan *laundry* rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan SNI berdasarkan sertifikat kesesuaian yang telah diperoleh.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PASAR RAKYAT

- A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Pasar rakyat sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
Pasar rakyat	SNI 8152:2021 Pasar rakyat

- B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi Pasar rakyat mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 2. Peraturan terkait Pasar rakyat.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi Pasar rakyat dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup Pasar rakyat.
- D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh informasi terkait Persyaratan Permohonan Sertifikasi.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. dokumen legalitas operasional pasar dari instansi/lembaga yang berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha atau bukti kepemilikan hak atas jasa dan merek jasa atau

- tanda daftar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. informasi tentang pasar rakyat:
 - 1. nama pasar dan tipe yang diajukan untuk disertifikasi;
 - 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 - 3. alamat pasar; dan
 - 4. denah pasar;
 - c. informasi proses pengelolaan pasar rakyat:
 - 1. struktur organisasi pengelola pasar, jumlah personil organisasi pengelola pasar, nama dan jabatan personel penanggung jawab pengelolaan pasar rakyat;
 - 2. informasi dokumentasi terkait sistem manajemen pengelolaan pasar yang paling sedikit memenuhi persyaratan pengelolaan pasar yang ditetapkan dalam SNI 8152:2021;
 - 3. apabila telah tersedia (tidak diwajibkan namun menjadi nilai tambah bagi pengelola pasar), sertifikat sistem manajemen yang telah diperoleh organisasi pengelola pasar yang relevan dengan persyaratan pengelolaan pasar rakyat dari Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh KAN; dan
 - 4. evaluasi mandiri dan deskripsi tipe pasar berdasarkan tabel 1 pada SNI 8152:2021. Formulir isian evaluasi mandiri sesuai Lampiran 1.
2. Seleksi
- 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
- 2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
- 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi mencakup tinjauan hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.
- 2.1.3 Apabila hasil tinjauan terhadap evaluasi mandiri yang diajukan oleh pemohon memiliki perbedaan (gap) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan.
- 2.1.4 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat.
- 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
- Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh

Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pasar rakyat yang diajukan untuk disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk pasar, untuk melihat kondisi pasar pada saat operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai SNI Pasar rakyat;
2. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
3. pengetahuan tentang standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 /ISO 9001 dan/atau sistem manajemen lainnya yang setara;
4. pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat;
5. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa perdagangan atau pasar rakyat; dan
6. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan proses pengelolaan pasar rakyat.

Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai angka 6 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua).

1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)

1.1 Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait.

1.2 Apabila hasil penilaian tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

1.3 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.

2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)

2.1. Penilaian tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui inspeksi terhadap persyaratan umum dan persyaratan teknis, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar.

2.2. Dalam melakukan inspeksi dan audit, Lembaga Sertifikasi harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan dengan tipe pasar yang diajukan oleh pemohon sebagaimana

- diuraikan dalam klausul 3 dan klausul 5 SNI 8152:2021, serta melakukan penilaian terhadap mutu untuk tipe pasar sesuai dengan kriteria penilaian kesesuaian terhadap hasil inspeksi dan audit yang diuraikan pada klausul Penilaian Tipe Pasar.
- 2.3. Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam operasional atau jam sibuk pasar yang diajukan Sertifikasi.
 - 2.4. Inspeksi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 dan Pasal 4.2 dari SNI 8152:2021.
 - 2.5. Inspeksi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan pasar mencakup keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya.
 - 2.6. Audit sistem manajemen pengelolaan pasar dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan klausul 4.3 pada SNI 8152:2021 serta penerapan sistem manajemen dan komitmen seluruh unsur organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
 - 2.7. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
 - 2.8. Audit juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai.
 - 2.9. Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

F. Tinjauan dan keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
- 1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis yang mencakup penetapan tipe dan mutu pasar yang diajukan untuk disertifikasi.
- 1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

- 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.
- 2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).
3. Bukti kesesuaian
 - 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
 - b) nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c) nama dan alamat LSPro;
 - d) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e) nama dan alamat organisasi pengelola pasar (bila berbeda dengan alamat pasar)
 - f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. nama pasar, tipe dan mutu pasar rakyat yang dinyatakan memenuhi persyaratan klasifikasi dalam SNI 8152:2015 dan Lampiran 2;
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
 3. nama dan alamat lokasi pasar rakyat.
 - h) status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Pemeliharaan Sertifikasi
 1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi
 - 1.1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Surveilans 1 (satu) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilans 2 (dua) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah surveilans 1 (satu).
 - 1.2. Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat surveilans.
 - 1.3. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar. Kegiatan survailen

- juga dapat dilakukan melalui observasi tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar.
- 1.4. Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka dapat dilakukan pembekuan Sertifikasi.
 - 2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan pada huruf D.
 - 2.3. Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat Sertifikasi ulang.
 - 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.
 - 2.5. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- H. Evaluasi Khusus
1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
 2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
 3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.
- I. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pengurangan lingkup Sertifikasi

Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.

2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:

- a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
- b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
- c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

- a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
- b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- c) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.

2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

J. Keluhan dan Banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi Publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pasar rakyat yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.
3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.

5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.
 6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
 9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
 10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.
- M. Penggunaan Tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian pasar yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Lampiran 1 Evaluasi Mandiri

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe I

Nama Pasar:
Alamat Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	>750 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan keschatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendraan	Terpisah ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
9.	Akses untuk kursi roda	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/ gangway	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 4 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 2 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 2 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	- Setiap toko/kios/lo s/jongko/kon ter/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/ SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	- Kepala Pasar, - Bidang Administrasi dan Keuangan, - Bidang Ketertiban dan Keamanan - Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi - Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
		Komunitas.	
52.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
<u>Keterangan:</u> 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu			

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe II

Nama Pasar:
Alamat Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	501 – 750 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Kemamanan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
9.	Akses untuk kursi roda	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/ gangway	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 3 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	- Setiap toko/kios/lo s/jongko/ko nter/pelatar an/ tenda - Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	- Kepala Pasar, - Bidang Administrasi dan Keuangan, - Bidang Ketertiban dan Keamanan - Bidang Pemeliharaa n, Kebersihan dan Sanitasi	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 4 orang	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
<u>Keterangan:</u> 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu			

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe III

Nama Pasar:
Alamat Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	250 – 500 orang	(Dapat melampirkan terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Kemamanan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
9.	Akses untuk kursi roda	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor / gangway	Minimal 1,5 m Minimal 1 m *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyanggah disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 1 lokasi	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
		persyaratan	informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	- Setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran/ tenda - Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	- Kepala Pasar, - Bidang Administrasi dan Keuangan, - Bidang Ketertiban dan Keamanan - Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 3 orang	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Keterangan:			

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
	1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i>		
	2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus		
	3. Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu		

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe IV

Nama Pasar:
Alamat Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	< 250 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai norma penilaian	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Kemamanan dan Kenyamanan	Sesuai norma penilaian	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 1 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
9.	Akses untuk kursi roda	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,2 m Minimal 1 m*)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 1 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	Ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyanggah disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV		(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
	air bersih		terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	- Setiap toko/kios/loas/jongko/konter/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	- Kepala Pasar, - Bidang Administrasi dan Keuangan, - Bidang Ketertiban dan Keamanan - Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 2 orang	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Keterangan: 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing			

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
	2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus		
	3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu		

Lampiran 2 Penilaian Tipe Pasar

1. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
1.	Jumlah pedagang terdaftar	>750 orang	501 – 750 orang	250 – 500 orang	< 250 orang		
Persyaratan Umum							
2.	Legalitas	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.1.1 Bukti dokumen legalitas terkait operasional pasar dari instansi/Lembaga berwenang atau Surat Keputusan Bupati/Gubernur yang menyatakan penggunaan suatu wilayah untuk pasar rakyat dianggap memenuhi.
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Utama	Lokasi Pasar sesuai dengan klausul 4.1.2 pada SNI 8152:2021
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Utama	Kebersihan dan Kesehatan sesuai dengan klausul 4.1.3 pada SNI 8152:2021 Untuk poin a) dan b) klausul 4.1.3 pada SNI 8152:2021, adanya upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut dianggap memenuhi.

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	ada	ada	--	--	Utama	Sesuai dengan 4.1.3 Kebersihan dan kesehatan
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Utama	Keamanan dan Kenyamanan sesuai dengan klausul 4.1.4 pada SNI 8152:2021. Adanya upaya untuk memenuhi persyaratan klausul 4.1.4 pada SNI 8152:2021 dianggap memenuhi.
Persyaratan Teknis							
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	Minimal 1 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	Utama	Ruang dagang memenuhi persyaratan klausul 4.2.1 pada SNI 8152:2021
8.	Aksesibilitas / akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah ada *)	Terpisah • ada *)	ada	ada	Utama	Aksesibilitas memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.1 pada SNI 8152:2021
9.	Akses untuk kursi roda	ada	ada	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	Penunjang	Aksesibilitas memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.1 pada SNI 8152:2021

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	Utama	Zonasi memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.2 pada SNI 8152:2021. 60% pemenuhan terhadap persyaratan pembagian zonasi pada tabel dinilai memenuhi.
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Utama	Area parkir memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.3 pada SNI 8152:2021. 75% pemenuhan terhadap persyaratan pada tabel dinilai memenuhi (100 m ² lahan untuk 1 mobil/8 m ²)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	Tersedia khusus ada *)	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.2.4
13.	Lebar koridor/gang way	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	Minimal 1,5 m Minimal 1 m *)	Minimal 1,2 m Minimal 1 m *)	Utama	Koridor/gangway memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.5 pada SNI 8152:2015
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 1 Pos	Utama	Pos Ukur Ulang memenuhi persyaratan klausul 4.2.3 pada SNI 8152:2021. Untuk tipe I, II dan III: Jika hanya tersedia 1 pos dinilai memenuhi
15.	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Utama	Sesuai klausul 4.2.3
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	Ada	Utama	Kantor pengelola memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.1

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
							pada SNI 8152:2021
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Utama	Toilet/kamar mandi memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.2 pada SNI 8152:2021
18.	Jumlah toilet	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.2 Bila hanya tersedia di 1 lokasi, tetap dinilai memenuhi
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.2 Sesuai klausul 4.2.4.2
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 4 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 3 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.2 Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer
21.	Ruang ASI	Minimal 2 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.3 Ruang ASI nyaman dan tertutup, tersedia fasilitas menyimpan ASI, tersedia wastafel yang dilengkapi sabun dan air mengalir.
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi	-	Penunjang	Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.4 pada SNI 8152:2021
23.	Ruang peribadatan	Minimal 2 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.5 Ruang peribadatan memadai dan mudah dijangkau pada

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
							area pasar
24.	Area serbaguna	ada	ada	ada	--	Utama	Dapat berbentuk permanen atau tidak
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.7 Minimal untuk Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
26.	Pos keamanan	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.8
27.	Area merokok	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.9 Memenuhi sesuai dengan peraturan daerah setempat dan terdapat penandaan.
28.	Ruang sanitasi	ada	ada	ada	--	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.10 Tersedia untuk melaksanakan pengelolaan serta penyimpanan bahan dan peralatan sanitasi
29.	Area penghijauan	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.11 Mengacu kepada peraturan daerah dan/atau peraturan pemerintah terkait
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Utama	Lantai tidak licin, datar, mudah dibersihkan, dan area yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.5 Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus mudah dibersihkan, aman dari

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	zona pangan						gangguan vektor dan binatang pembawa penyakit
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.6
33.	Jalur evakuasi	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.6
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.6
35.	Hidran air	ada	ada	--	--	Penunjang	
36.	Pencahayaannya	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.7 Tersedia prasarana untuk pencahayaan yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.8 Tersedia prasarana untuk ventilasi yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Drainase memenuhi persyaratan klausul 4.2.9 pada SNI 8152:2021
39.	Pengujian kualitas air	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	Penyediaan air bersih memenuhi persyaratan klausul

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	bersih						4.2.10 pada SNI 8152:2021
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	Pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan klausul 4.2.11 pada SNI 8152:2021
41.	Ketersediaan tempat sampah	- Setiap toko/kios/los/jongko/kontainer/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	- Setiap toko/kios/los/jongko/kontainer/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	- Setiap toko/kios/los/jongko/kontainer/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	- Setiap toko/kios/los/jongko/kontainer/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	Utama	Pengelolaan sampah memenuhi persyaratan pada klausul 4.2.12 pada SNI 8152:2021
42.	Alat angkut sampah	ada	ada	ada	ada	Utama	
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	ada	ada	ada	Utama	
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	ada	ada	ada	Penunjang	
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.13
46.	Digitalisasi Pasar	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.14
Persyaratan pengelolaan							

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
47.	Informasi identitas pedagang	ada	ada	ada	ada	Utama	
48.	Informasi kisaran harga	ada	ada	ada	ada	Utama	Kisaran harga hanya untuk bahan pokok
49.	Informasi zonasi pasar	ada	ada	ada	ada	Utama	
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2 Termasuk SOP yang dikeluarkan Pemda
51.	Struktur Pengelola	• Kepala Pasar, Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi • Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas.	• Kepala Pasar, Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi	• Kepala Pasar, Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi	• Kepala Pasar, Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi	Utama	Sesuai klausul 4.3.3
52.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	Minimal 4 orang	Minimal 3 orang	Minimal 2 orang	Utama	Sesuai klausul 4.3.3

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
53.	Program aktivasi pasar	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2
Keterangan: 4. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 5. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 6. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu							

2. Kriteria Penilaian Mutu/Kelas Pasar Rakyat berdasarkan Kesesuaian terhadap hasil Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

Tipe	Persyaratan (kuantitatif)		
	Umum (4.1)	Teknis (4.2)	Pengelolaan (4.3)
Tipe 1 (≥750 pedagang terdaftar)			
– Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
– Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 2 (501 - 750 pedagang terdaftar)			
– Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
– Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 3 (250 - 500 pedagang terdaftar)			
– Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
– Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 4 (<250 pedagang terdaftar)			
– Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

-79-

- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
----------	---------------	--	---

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN
PENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA

- A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagai berikut:

No	Nomor SNI	Judul SNI
1	SNI 9042:2021	Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata

- B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum pada huruf A; dan
 2. Peraturan terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata berdasarkan SNI 9042:2021 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup SNI 9042:2021.
- D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 LSUP harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh kelengkapan informasi permohonan Sertifikasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata dengan lokasi tunggal (*single site*).
- 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. Bagi pemohon menyampaikan legalitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSUP dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
 1. jenis dan nama tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 3. alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 4. informasi tentang profil tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata termasuk layanan yang diberikan;
 5. daftar fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang dimiliki;
 6. Untuk ruang lingkup kawasan pariwisata, menyertakan daftar dan informasi pemenuhan persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik wisata; restoran/rumah makan; hotel; tempat penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran wisata yang ada di kawasan pariwisata yang diajukan Sertifikasi; dan
 7. Untuk ruang lingkup destinasi pariwisata, menyertakan daftar dan informasi pemenuhan persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik wisata; restoran/rumah makan; hotel; pondok wisata; pusat informasi pariwisata; dan penjualan cenderamata dan oleh-oleh yang ada di destinasi wisata yang diajukan Sertifikasi.
 - c. informasi pengelolaan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata:
 1. struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah personil pengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 2. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, sesuai persyaratan pada

- SNI 9042:2021, dari tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi; dan
3. Bagi kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata menyampaikan informasi terdokumentasi terkait daya tarik wisata, fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata dan pendukung pariwisata yang telah tersertifikasi SNI 9042:2021.
2. Seleksi
- 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - 2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf D angka 1.3.
 - 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 1 Kompetensi Personel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi.
 - 2.1.3 LSUP harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSUP untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
 - 2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap sesuai persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSUP.
 - 2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSUP tidak melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSUP.
 - 2.3 Penyusunan rencana evaluasi
 - 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSUP menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi;
 - 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata, untuk melihat kondisi saat operasional;
 - 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran 1 Kompetensi Personel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi; dan
 - 2.3.4 Durasi pelaksanaan evaluasi untuk Sertifikasi awal minimal 2 (dua) *mandays*, Surveilance 1 (satu) *mandays*, dan resertifikasi 2 (dua) *mandays*. Penambahan *mandays* maksimal 20% dengan pembulatan keatas,

dengan mempertimbangkan kompleksitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah indikator, jumlah karyawan, dan skala usaha.

E. Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata (*onsite*) yang diajukan Sertifikasi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam mengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Dalam melakukan audit dan inspeksi, LSUP harus melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan sesuai dengan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kriteria evaluasi kesesuaian sesuai dengan Lampiran A sampai K pada SNI 9042:2021.
3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan sesuai SNI 9042:2021.
4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
5. Inspeksi dilakukan terhadap fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI 9042:2021.
6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
7. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSUP dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

F. Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan
 - 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
 - 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI 9042:2021 yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
2. Penetapan keputusan Sertifikasi
 - 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 Keputusan pemberian sertifikat diberikan kepada Kawasan dan destinasi wisata berdasarkan persyaratan pada SNI 9042:2021.
- 2.6 LSUP harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.7 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSUP memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan.
- 2.8 Apabila pemohon tidak menyampaikan permohonan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam angka 2.7, maka permohonan dapat diproses sebagai permohonan baru.
3. Bukti kesesuaian
 - 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSUP setelah dilakukan tinjauan dan keputusan. LSUP menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
 - b) nama dan alamat LSUP;
 - c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - d) nama dan alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 - e) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi;
 - f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g) pernyataan kesesuaian dengan persyaratan SNI 9042:2021;
 - h) status akreditasi atau pengakuan LSUP;
 - i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh LSUP

- 1.1 Pengawasan oleh LSUP dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Surveilans dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal keputusan Sertifikasi.

- 1.2 Surveilans dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai dengan huruf E yang mencakup minimal tindak lanjut hasil audit sebelumnya, perubahan-perubahan yang mempengaruhi pemenuhan SNI, serta hal-hal yang bersifat kritis yang berhubungan langsung dengan kebersihan dan kesehatan dalam penerapan SNI 9042:2021.
- 1.3 Keputusan Surveilans mengacu pada huruf F tanpa dilakukan tahapan pada huruf F angka 1.
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 LSUP harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang.
 - 2.2 Permohonan dan pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.3 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pihak LSUP, maka LSUP menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi; dan
 - b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku.
 - 2.4 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan pada huruf D, E dan F.
 - 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
 - 2.6 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSUP tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media dan metode yang disepakati antara LSUP dengan pemohon untuk mendapatkan bukti objektif.
- H. Evaluasi Khusus
 1. LSUP dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
 2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan Surveilans.
 3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh personel yang tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi dan keputusan, untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada.
 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI 9042:2021, maka LSUP menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSUP.

- I. Ketentuan pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
 1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 1.1 LSUP membekukan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak terbatas:
 - a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSUP pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSUP.
 - 1.2 LSUP harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
 - 1.3 LSUP melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak terbatas:
 - a. terbukti melanggar hukum dan/atau melanggar norma (asusila) yang berlaku;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSUP.
- J. Keluhan dan Banding
LSUP harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding.
- K. Informasi Publik
LSUP harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- L. Transfer Sertifikasi
 1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSUP (LSUP penerbit) kepada LSUP lain (LSUP penerima).
 2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSUP penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSUP yang lain.
 3. Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSUP penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSUP penerima.
 4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSUP penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSUP penerbit dengan menyampaikan penjelasan transfer Sertifikasi.

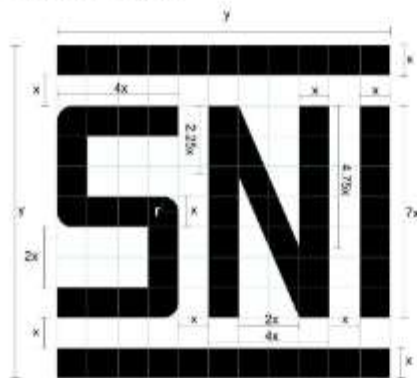
5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI 9042:2021 yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSUP penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau Surveilance) yang sedang berjalan.
 6. LSUP penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSUP penerima, maka LSUP penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSUP penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSUP penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSUP penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSUP penerbit.
 9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
 10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSUP penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSUP penerbit.
- M. Penggunaan Tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang telah memenuhi SNI 9042:2021 adalah sebagai berikut:



atau



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$
$$r = 0,5x$$

Catatan: Ukuran/dimensi dan warna dari logo Indonesia Care sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kemenparekraf

Lampiran 1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan/Pemahaman	Personel yang melakukan tinjauan permohonan	*Auditor	Personel yang melakukan tinjauan hasil evaluasi	Pengambil Keputusan
Pemahaman tentang SNI ISO IEC 17065	v	v	v	v
Pemahaman tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP	v	v	v	v
Pemahaman dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan teknik audit sesuai SNI ISO 19011		v		
Pengetahuan persyaratan SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan	v	v	v	v
Pemahaman tentang sistem manajemen yang relevan.		v	v	v
pemahaman dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis jasa atau tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup yang disertifikasi*)		v	v	v

*) Pemenuhan kompetensi dapat dipenuhi secara kolektif dalam tim auditor

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd,

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN PENDAKIAN GUNUNG

- A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Pengelolaan pendakian gunung sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
Pengelolaan pendakian gunung	SNI 8748:2019 Pengelolaan pendakian gunung

- B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi Pengelolaan pendakian gunung mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 2. Peraturan terkait pengelolaan pendakian gunung.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi Pengelolaan pendakian gunung dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup sebagaimana huruf A.
Dalam hal belum terdapat LPK yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pengelolaan pendakian gunung, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat menunjuk LPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. dokumen legalitas operasional pengelolaan pendakian gunung dari instansi/lembaga yang berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha atau bukti kepemilikan hak atas jasa dan merek jasa atau tanda daftar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. informasi tentang layanan pendakian gunung:
 1. nama/lokasi pengelolaan pendakian gunung yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; dan
 3. alamat pengelolaan pendakian gunung.
 - c. informasi proses pengelolaan pendakian gunung:
 1. struktur organisasi pengelola pendakian gunung, jumlah personil organisasi pengelola pendakian gunung, nama dan jabatan personel penanggung jawab pengelolaan pendakian gunung;
 2. informasi terdokumentasi terkait pengendalian mutu proses pengelolaan pendakian gunung sesuai kriteria dan persyaratan pengelolaan pendakian gunung; dan
 3. evaluasi mandiri sesuai Lampiran 1 daftar periksa evaluasi mandiri;
2. Seleksi
 - 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - 2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memadai serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
 - 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI.
 - 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

- 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pengelolaan pendakian gunung yang diajukan untuk disertifikasi;
- 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional pengelolaan layanan pendakian gunung, untuk melihat kondisi pada saat operasional;
- 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
 1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai SNI;
 2. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
 3. pengetahuan tentang SNI 8748:2019;
 4. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa atau pengelolaan pendakian gunung; dan
 5. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan proses pengelolaan pendakian gunung .

Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai 5 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua).

1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)
 - 1.1 Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada prosedur administratif butir 1.3 terhadap persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait.
 - 1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi mencakup tinjauan hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.
 - 1.3 Auditor menilai hasil evaluasi mandiri yang diajukan oleh pemohon, apabila hasil evaluasi mandiri memiliki perbedaan (*gap*) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 1.4 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.
2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)
 - 2.1 Penilaian tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui inspeksi/verifikasi terhadap persyaratan persiapan pendakian, pelaksanaan pendakian, keberlanjutan jalur pendakian sesuai dengan SNI.

- 2.2 Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam operasional pengelolaan layanan pendakian gunung yang diajukan untuk disertifikasi.
- 2.3 Inspeksi/Verifikasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam SNI.
- 2.4 Inspeksi/verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan mencakup keberadaan/lokasi, jumlah, kelayakan dan fungsinya.
- 2.5 Penilaian dapat dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari penilaian dokumen, rekaman, simulasi, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya.
- 2.6 Penilaian juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai.
- 2.7 Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

F. Tinjauan dan keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
- 1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis.
- 1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk mengulang proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.
- 2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi sebagaimana disebutkan pada bagian 2.6 disampaikan kepada LSPro paling lambat 1 (satu) bulan setelah LSPro memutuskan tidak dapat memberikan Sertifikasi. Apabila demikian, proses Sertifikasi dapat dimulai dari evaluasi tahap 2 sesuai

pengaturan pada Determinasi butir 2. Apabila permohonan diajukan lebih dari 1 (satu) bulan setelah LSPro memutuskan tidak dapat memberikan sertifikasi maka proses Sertifikasi harus dimulai sejak awal sesuai dalam pengaturan prosedur administratif.

3. Bukti kesesuaian

- 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.
- 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
 - b) nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c) nama dan alamat LSPro;
 - d) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e) nama dan alamat organisasi pengelola (bila berbeda dengan alamat pemohon);
 - f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. nama/lokasi pendakian gunung yang dinyatakan memenuhi persyaratan dalam SNI;
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
 3. alamat lokasi pengelolaan pendakian gunung;
 - h) status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi
 - 1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Surveilans 1 (satu) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilans 2 (dua) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah surveilans 1 (satu).
 - 1.2 Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa inspeksi/verifikasi sarana dan prasarana, serta penilaian pengelolaan pendakian gunung.
 - 1.3 Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
2. Sertifikasi ulang

- 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang. LSPro dapat meminta produsen untuk mengajukan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikasi berakhir.
Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
 - a. jika keterlambatan disebabkan oleh pihak LSPro, pemohon diberikan surat keterangan sedang dalam proses Sertifikasi; atau
 - b. jika keterlambatan disebabkan oleh pemohon, Sertifikasi tidak diteruskan dan sertifikat tidak berlaku.
 - 2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
 - 2.3 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.
 - 2.4 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- H. Evaluasi Khusus
1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
 3. Kegiatan evaluasi khusus dapat dilakukan melalui observasi tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana.
 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.
- I. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 1.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilan dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

- 1.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
 - 1.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a) tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan sebagaimana disebutkan di 1.1 huruf a dan 1.1 huruf b.
 - b) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 1.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
- J. Keluhan dan Banding
Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
- K. Informasi Publik
Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi Pengelolaan pendakian gunung yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- L. Transfer Sertifikasi
1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
 2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
 - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.
 3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
 4. Transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
 5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil evaluasi dari LSPro penerbit (laporan inspeksi/verifikasi dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.
 6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
 9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
 10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.
- M. Penggunaan Tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:

Lampiran 1 Daftar periksa evaluasi mandiri

Evaluasi Mandiri SNI Pengelolaan pendakian gunung

Nama :
Alamat:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

* Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait
** Catatan bukti pemenuhan kesesuaian memperhatikan setiap klausul SNI 8748:2019 Pengelolaan pendakian gunung

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.1. Persiapan Pendakian							
3.1.1.	Informasi Pendakian	kondisi gunung (karakteristik, iklim, geologi dan geomorfologi);	- karakteristik iklim; suhu rata2 dan terendah, bulan basah dan bulan kering '- Geologi; struktur batuan di jalur pendakian, status keaktifan gunung berapi, daerah berbahaya karena gas beracun '- Geomorfologi; relief muka bumi (jurang, sungai),	Pada Basecamp	Media Informasi (cetak dan elektronik), bisa dalam bentuk peta		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
			kemiringan jalur pendakian				
		flora dan fauna (dilindungi, endemik, dan sebagainya);	home range fauna, tumbuhan beracun, tumbuhan untuk survival	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		jalur pendakian;	jarak, waktu tempuh, rute, jumlah jalur yang bisa didaki (jalur tidak resmi ditandai tanda larangan)	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		objek dan daya tarik wisata;	lokasi objek dekat dengan jalur, jenis wisata selain pendakian, dan to do dan not to do di wisata tersebut	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		metode/tahapan pendaftaran;	penjelasan tata cara/ahur pendaftaran online dan offline	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		kuota pendakian;	jumlah maksimal pendaki perwaktu perjalur (sesuai	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
			dengan daya dukung dan daya tampung)				
		jadwal pendakian (termasuk informasi penutupan jalur);	bulan larangan pendakian, waktu keberangkatan, waktu penutupan pendakian, anjuran musim pendakian	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		persyaratan pendakian.	kesehatan, perlengkapan tim dan /atau personal use, minimal orang dalam 1 tim pendaki, batas usia (atau persyaratan khusus yang berlaku), barang yang boleh dan tidak boleh dibawa, biodata pendaki, identitas pribadi	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.1.2.	Akses	mudah dipahami dan mudah dilihat	informasi akses menuju pintu gerbang, jalur masuk dan keluar pendakian	Pada Puncak	denah atau papan informasi atau rambu2		
3.1.3.	Kantor Pengelola	Informasi mengenai struktur pengelola pendakian;	bagan organisasi, volunteer, tim SAR, tim medis, asuransi, keamanan/aparat	Pada Basecamp	papan informasi		
		Informasi mengenai pendaftaran pendakian;	sama dengan 3.1.1.e	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		Informasi mengenai jadwal pendakian;	sama dengan 3.1.1.g	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		Papan informasi;	sama dengan 3.1.1, nomor kontak darurat yang dapat dihubungi	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		Papan informasi mitra kerjasama (jika ada);	informasi mitra pengelola yang berjalan kerja dan terdaftar di TN	Pada Basecamp	papan informasi		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		Informasi mengenai peta pendakian (jalur evakuasi, lokasi pos/shelter, lokasi kemah untuk pertolongan pertama)	jalur evakuasi, lokasi dan jarak pos/shelter di sepanjang jalur pendakian ; lokasi toilet; lokasi kemah (jika ada); nomor atau jalur komunikasi yang dapat digunakan pada keadaan darurat; arah dan koordinat; ketinggian	Pada Basecamp	peta jalur pendakian		
		Sarana berupa ruang serbaguna	<i>briefing room</i> , cek kelengkapan, ruang validasi	Pada Basecamp	ruang serbaguna		
		Sarana berupa ruang peribadatan	sudah jelas	Pada Basecamp	ruang peribadatan		
		Sarana berupa ruang pengamanan	pos jaga	Pada Basecamp	pos jaga		
		Sarana berupa ruang komando pengendalian (termasuk sistem komunikasi, dan SAR)	pos resort/pos ranger	Pada Basecamp	pos resort/ranger		
		Sarana berupa ruang pemandu	pos porter dan pemandu dan	Pada Basecamp	pos porter		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
			interpreter				
		Sarana berupa toilet	sudah jelas	Pada Basecamp	toilet		
		Sarana berupa warung perbekalan/penyewaan perlengkapan pendakian	sudah jelas	Pada Basecamp	warung perbekalan/pe-nyewaan		
		Sarana berupa ruang areal parkir	sudah jelas	Pada Basecamp	areal parkir		
		Sarana berupa kamera pemantau	sudah jelas	Pada Basecamp	kamera pemantau		
3.2. Pelaksanaan Pendakian							

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.2.1.	Penetapan SOP	menyusun, menetapkan, memelihara dan melaksanakan SOP;	menyusun:menye diakan draft SOP menetapkan: SOP disahkan oleh pejabat yang berwenang memelihara: mengkaji dan memperbaiki secara rutin SOP yang tersedia melaksanakan: implementasi dari SOP		Tersedianya SOP		
		- Pendaftaran pendakian;	alur, syarat, tahapan kegiatan pendaftaran pendakian yang dilakukan oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Penetapan kuota dan jadwal pendakian;	tahapan penentuan kuota dan jadwal oleh petugas	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Perkemahan (jika ada);	tahapan penetapan lokasi, kuota, dan penyediaan fasilitas penunjang oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Puncak	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian;	tahapan pengelolaan pemeliharaan jalur dan pemberian sanksi (bila ada yang melanggar) oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Puncak	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Pengelolaan sampah;	tahapan pengelolaan sampah (pemilahan, TPS, TPA) dan pemberian sanksi (bila ada yang melanggar) oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Peningkatan kapasitas pengelola;	pelatihan/diklat dilakukan secara berkala untuk petugas	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Edukasi dan peran serta masyarakat;	pembinaan masyarakat lokal/pengunjung yang dilakukan oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Pelatihan pendakian;	pelatihan secara berkala untuk petugas dan /atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Kesiapsiagaan dan SAR (Search and Rescue);	pembentukan tim, pelatihan secara berkala, penyiapan potensi SAR, dan penyediaan fasilitas SAR	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Kesehatan, keamanan dan keselamatan pendakian .	pembentukan tim, pelatihan secara berkala, penyiapan potensi K3, dan penyediaan fasilitas K3	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.2.2.	Pos pelayanan	Pos pendaftaran dan pengambilan tiket	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		
		Pos pemeriksaan kesehatan yang berafiliasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat I setempat	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		
		Pos pemeriksaan pertengkapan dan perbekalan pendaki	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		
		Pos informasi (<i>briefing/ safety talk</i>)	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		
3.2.3.	Jalur pendakian	Menetapkan jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Basecamp	SK penetapan jalur pendakian		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		Menempatkan Peta Pendakian (3.1.3.1.f) di jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Puncak	peta		
		Menempatkan papan informasi, papan petunjuk di jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Puncak	papan informasi, papan petunjuk		
		Menempatkan papan tanda bahaya dan larangan di jalur pendakian dan lokasi rawan bahaya yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Puncak	papan tanda bahaya dan larangan		
		Menyediakan shelter /pos pada lokasi tertentu yang dilengkapi dengan :- alat	sudah jelas	Pada Puncak	shelter / pos, dengan sarana		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		pemadam kebakaran; - sarana komunikasi; - sarana administrasi/registrasi; - sarana ibadah; - sarana medis; - toilet; - penampungan air.					
3.2.4.	Kesiapsiagaan dan SAR (<i>Search and Rescue</i>)	Menetapkan, melaksanakan / menerapkan serta memutakhirkan SOP kesiapsiagaan (mitigasi) dan operasional penyelamatan atau SAR diantaranya dengan:	menetapkan: SOP disahkan oleh pejabat yang berwenang memutakhirkan: mengkaji dan memperbaiki secara rutin SOP yang tersedia yang dilaksanakan: implementasi dari SOP		SOP SAR		
		- menetapkan personil yang bertanggung jawab.	ada tim, struktur, tupoksi	Pada Basecamp	personel tim SAR		
		-melakukan Pelatihan SAR secara berkala.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	Pada Basecamp	jadwal pelatihan SAR		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Melakukan simulasi SAR secara berkala.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	Pada Basecamp	jadwal simulasi SAR		
		-menetapkan jalur dan sarana evakuasi	titik kumpul, rambu, sarana komunikasi, dan peralatan untuk evakuasi	Pada Puncak	jalur dan sarana evakuasi		
		Melakukan pengorganisasian prosedur kesiapsiagaan dan SAR tersebut dengan instansi/ lembaga terkait.	ada simulasi bersama antara petugas dengan pihak terkait	Pada Basecamp	skema koordinasi antara pengelola dengan pihak terkait		
3.3. Keberlanjutan Jalur Pendakian							
3.3.1.	Pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian	Penyusunan SOP terkait pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian (3.2.1.d) memperhatikan:	menyusun:menyediakan draft SOP		SOP		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		-Kelestarian fungsi ekosistem dengan meminimalkan perubahan lahan untuk menghindari terjadinya kerusakan alam -Menetapkan jalur pendakian sehingga dapat menghindari terganggunya flora dan fauna yang ada dengan tidak menghilangkan daya tarik objek di jalur	sudah jelas	Pada Puncak	kriteria pada dokumen SOP dan fisik (tidak terjadi perubahan ekosistem)		
		- Menetapkan jalur pendakian sehingga dapat menghindari terganggunya flora dan fauna yang ada dengan tidak menghilangkan daya tarik objek di jalur	sudah jelas	Pada Puncak	kriteria pada dokumen SOP dan fisik (perbedaan hasil inventarisasi TSL di jalur pendakian)		
		- Melakukan upaya lain yang dapat menghindari dampak negatif jalur pendakian terhadap lingkungan	dampak negatif: perubahan bentang alam, penebangan, kecelakaan pendaki, pencemaran, terganggunya adat, sosial dan budaya masyarakat setempat, vandalisme	Pada Puncak	daftar upaya menghindari dampak negatif (patroli, pengecekan barang pendaki, penerapan sanksi dll)		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.3.2.	Penetapan Kuota dan Jadwal Pendakian	Pertimbangan dalam penetapan Kuota dan Jadwal Pendakian: -Daya dukung Jalur pendakian untuk menghindari kerusakan ekosistem	sesuai dengan kuota dan jadwal yang ditetapkan dalam SOP				
			daya dukung: kapasitas kemampuan alam beradaptasi sehingga masih bisa <i>recovery</i> sudah jelas	Pada Puncak	studi daya dukung jalur		
		- Penyebaran pendaki untuk menghindari konsentrasi pendaki yang dapat mengganggu keberadaan flora dan fauna yang ada		Pada Puncak	penjadwalan waktu pendakian tertib (sistem kloter)		
3.3.3.	Peran Serta Masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat yang harus diperhatikan adalah - Program edukasi masyarakat tentang ekosistem wilayah pendakian.	masyarakat sekitar lokasi pendakian, volunteer				
			sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	Pada Basecamp	ada program edukasi untuk masyarakat		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Aspek sosial dari keberadaan jalur pendakian terhadap masyarakat sekitar dengan menghindari aspek negatif kegiatan pendakian	aspek negatif=dampak negatif	Pada Basecamp	hasil wawancara dengan masyarakat		
		- Aspek Ekonomi jalur pendakian terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar	sudah jelas	Pada Basecamp	ada ijin jasa dan/ atau hasil wawancara dengan masyarakat		
		-Pelibatan masyarakat sekitar dalam menjaga keberadaan jalur pendakian	sudah jelas	Pada Basecamp	bukti pelaksanaan kegiatan antara pengelola dan masyarakat		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

- A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana Lampiran 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian.
- B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi usaha pariwisata mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1; dan
 2. Peraturan terkait Usaha pariwisata.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi usaha pariwisata dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup sesuai huruf A.
- D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. legalitas usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. apabila pemohon menjalankan usaha pariwisata dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk menjalankan usaha pariwisata dengan merek pihak lain;

4. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan usaha pariwisatanya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya usaha pariwisata dengan pihak lain; dan
5. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
- b. informasi usaha pariwisata:
 1. jika relevan, nama/merek, usaha pariwisata yang diajukan untuk Sertifikasi;
 2. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang diajukan untuk Sertifikasi;
 3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 4. alamat usaha pariwisata;
 5. informasi tentang profil usaha pariwisata termasuk layanan yang diberikan;
 6. struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah personel/karyawan
 7. daftar sarana dan fasilitas yang dimiliki; dan
 8. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan usaha pariwisata termasuk prosedur yang dipersyaratkan dalam SNI (dapat melihat Lampiran 1).
2. Seleksi
 - 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - 2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf D angka 1.3.
 - 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 2.
 - 2.1.3 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
 - 2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap sesuai persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.
 - 2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi tidak melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
 Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi sesuai dengan ruang lingkup Usaha pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk usaha pariwisata, untuk melihat kondisi saat operasional.

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran 2.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

E. Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat penyelenggaraan usaha pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi.
2. Audit dan inspeksi dilakukan untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam menjalankan usaha pariwisata sesuai dengan seluruh persyaratan SNI.
3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan SNI.
4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
5. Inspeksi dilakukan terhadap sarana dan fasilitas usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI.
6. Durasi pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Lampiran 1.
7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
8. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.
9. Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

F. Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan hasil evaluasi
 - 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan seleksi, determinasi dan tindakan perbaikan.
 - 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI usaha pariwisata yang diajukan Sertifikasi oleh Pemohon.
 - 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi

dengan persyaratan kompetensi yang mengacu pada Lampiran 2.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi
 - 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
 - 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
 - 2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah Lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi.
3. Bukti kesesuaian
 - 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
 - c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - d) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - e) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang dinyatakan memenuhi persyaratan
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
 3. nama dan alamat lokasi usaha pariwisata;
 - f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g) status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi;
 - h) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - i) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi
 - 1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan surveilan. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan Surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar Surveilans tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 1.2 Surveilans dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai dengan Huruf E.
 - 1.3 Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
 - 1.4 Durasi pelaksanaan evaluasi pada tahap Surveilans mengacu pada Tabel 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian.
 - 1.5 Pelaksanaan tahap Surveilans juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
 - a) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh Lembaga Sertifikasi, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi; dan
 - b) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.
 - 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
 - 2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
 - 2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

3. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh Lembaga Sertifikasi.

I. Ketentuan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

- 1.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a) tidak bersedia untuk dilakukan Surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi pada saat Surveilans dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
- 1.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
- 1.3 Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a) terbukti melanggar hukum;
 - b) tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
- 1.4 Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

J. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu Lembaga Sertifikasi (Lembaga Sertifikasi penerbit) kepada Lembaga Sertifikasi lain (Lembaga Sertifikasi penerima).
2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

- a) Lembaga Sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
- b) pemohon ingin mengganti Lembaga Sertifikasi penerbit.
- 3. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan dikarenakan Lembaga Sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut akreditasinya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka Lembaga Sertifikasi penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerima.
- 4. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan karena keinginan pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan Lembaga Sertifikasi penerbit.
- 5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari Lembaga Sertifikasi penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau Surveilans) yang sedang berjalan.
- 6. Lembaga Sertifikasi penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh Lembaga Sertifikasi penerima, maka Lembaga Sertifikasi penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, Lembaga Sertifikasi penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi penerbit.
- 9. Untuk transfer Sertifikat sebagaimana angka 2 huruf b, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
- 10. Untuk transfer Sertifikasi sebagaimana angka 2 huruf a, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada Lembaga Sertifikasi penerbit.

M. Penggunaan tanda SNI

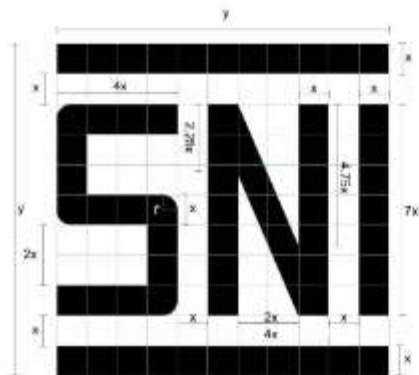
- 1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam

Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

- 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$y = 11x$

$r = 0,5x$

Lampiran 1 Daftar Usaha Pariwisata, Acuan SNI, dan Uraian Penilaian Kesesuaian

No	Usaha Pariwisata	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
1	Restoran	SNI 8364:2017	Usaha restoran	- Menyampaikan informasi terkait golongan restoran yang diajukan sertifikasi - menyertakan hasil uji kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi KAN	- Durasi audit Sertifikasi awal: 3:3 • Bintang mandays 2:2 • Bintang mandays 1:1 - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha. - audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8364:2017 termasuk Penentuan persyaratan Sumber	- Durasi audit Surveilans: 3:2 • Bintang mandays 2:1 dan 2:1 - Durasi audit re-sertifikasi: 3:3 • Bintang mandays 2:2 • Bintang mandays 1:1 - Pengurangan dan penambahan durasi audit pada saat survei dan resertifikasi maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah	- penerapan hygiene dan sanitasi sesuai peraturan yang berlaku - APAR - kualitas air - ketersediaan dan fungsi sarana dan fasilitas penunjang kebersihan lingkungan - SDM - proses pelayanan

No	Usaha Pariwisata	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
					daya manusia sesuai SNI 8364:2017	karyawan, dan skala usaha. - audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8364:2017	
2	Rumah makan	SNI 8335:2016	Usaha rumah makan	- menyertakan hasil uji kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi KAN	- Durasi audit awal: 1 mandays. - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha. - Audit implementasi Pemenuhan persyaratan Sumber daya manusia sesuai SNI 8335:2016	- Durasi audit Surveilans: 1 mandays - Durasi audit re-sertifikasi :1 mandays - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha.	- penerapan hygiene dan sanitasi sesuai peraturan yang berlaku - kualitas air - ketersediaan dan fungsi sarana prasarana dan fasilitas - SDM - proses pelayanan
3	Spa	SNI	Usaha	- Menyampaikan	- Durasi audit	- Durasi audit	- penerapan hygiene

No	Usaha Pariwisata	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
		8368:2017	spa	kan informasi terkait klasifikasi spa yang diajukan untuk sertifikasi - menyertakan hasil uji kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi KAN - menyertakan sertifikat produk perawatan yang digunakan yang terdaftar di BPOM atau izin edar Dinas Kesehatan setempat	Sertifikasi awal: • Tirta 3 = 4 mandays • Tirta 2 = 3 mandays • Tirta 1 = 2 mandays - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha. - Audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8368:2017 termasuk Pemenuhan persyaratan Sumber daya manusia sesuai SNI 8368:2017	Surveilans: 1/3 dari sertifikasi awal - Durasi audit minimal re-sertifikasi 2/3 mandays audit sertifikasi awal. Pengurangan dan penambahan durasi audit untuk surveilan dan resertifikasi maksimal 20% dengan pembulatan keatas, mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, dan jumlah karyawan, dan skala usaha.	dan sanitasi sesuai peraturan yang berlaku - penggunaan bahan/produk perawatan yang memiliki izin edar - SDM terutama therapist - ketersediaan dan fungsi sarana dan prasarana fasilitas - proses layanan sesuai dengan metode dan jenis perawatan
4	Jasa	SNI	Usaha	- Menyampaikan	- Durasi audit	- Durasi audit	- Kecukupan SDM

No	Usaha Pariwisata perjalan an wisata	SNI 8311: 2016	Judul SNI jasa perjalana n wisata	Seleksi kan informasi terkait klasifikasi usaha jasa perjalan an wisata yang diajukan untuk Sertifikasi (agen/biro)	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
					Sertifikasi awal: •Biro perjalan wisata: 2 mandays •Agen perjalan wisata: 1 mandays - Pengurangan dan penambahan durasi audit maksimal 20% dengan pembulan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah paket yang dijual, jenis paket, jumlah wisatawan, dan jumlah karyawan. - Audit implementasi sistem manajemen sesuai dan Persyaratan produk usaha jasa perjalan an wisata SNI 8311:2016, termasuk pemenuhan persyaratan sumberdaya manusia sesuai SNI 8311:2016	Surveilans: 1 mandays - Durasi audit re-sertifikasi: •Biro perjalan wisata: 2 mandays •Agen perjalan wisata: 1 mandays - Pengurangan dan penambahan durasi audit untuk surveilans dan resertifikasi maksimal 20% dengan pembulan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah paket yang dijual, jenis paket, jumlah wisatawan, dan jumlah karyawan	- Dokumen kesepakatan dengan pelanggan - Paket perjalanan - Kelayakan transportasi - Kerjasama dengan pihak ke tiga - Asuransi (yang terpisah dari tiket transportasi dan tiket obyek wisata) - Pemandu wisata berlisensi untuk biro perjalanan wisata - Implementasi K3.

No	Usaha Pariwisata	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
5	Angkutan Jalan Wisata	SNI 8336:2016	Usaha angkutan jalan wisata	- menyertakan izin angkutan penyelenggaraan orang tidak dalam trayek, yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan - menyempatkan hasil uji KIR armada yang digunakan	- Durasi audit Sertifikasi awal: 4 mandays - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangan kompleksitas. - Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah armada, jumlah SDM, luas kantor dan area parkir kendaraan/armada. - Audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8336:2016 dan pemenuhan persyaratan produk usaha angkutan jalan wisata, termasuk pemenuhan persyaratan sumberdaya manusia sesuai SNI 8336:2016	- Durasi Surveilans: audit - Durasi audit - Surveilans: minimal 2 mandays audit sertifikasi awal. - Mandays minimal re-sertifikasi 4 mandays. - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangan kompleksitas. - Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah armada, jumlah SDM, luas kantor dan area parkir kendaraan/armada.	- memenuhi regulasi terkait angkutan jalan wisata (izin dan KIR) - ketersediaan dan fungsi sarana prasarana dan fasilitas - kendaraan/armada yang digunakan (pemeliharaan kendaraan/armada sehingga memenuhi uji laik jalan) - fasilitas keamanan dan keselamatan pada kendaraan - SDM - Dokumen kesesepakatan dengan pelanggan - Asuransi kecelakaan - Pemeriksaan Kesehatan pengemudi - Implementasi K3.

Lampiran 2 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan	Personel yang melakukan tinjauan permohonan	*Auditor	Personel yang melakukan tinjauan hasil evaluasi	Pengambil Keputusan
1) Pemahaman tentang SNI ISO IEC 17065	v	v	v	v
2) Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi	v	v	v	v
3) Pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan Teknik audit sesuai SNI ISO 19011		v		
4) Pengetahuan tentang SNI Usaha Pariwisata yang relevan sesuai Ruang Lingkup Huruf A	v	v	v	v
5) Pemahaman tentang sistem manajemen yang relevan		v		v
6) Pengetahuan dan pengalaman tentang sektor bisnis jasa atau usaha pariwisata		v		v

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

- A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI pengelolaan pariwisata alam sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:
- | Nama Produk | Persyaratan SNI |
|-----------------------------|---|
| Pengelolaan pariwisata alam | SNI 8013:2014 Pengelolaan pariwisata alam |
- B. Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 2. Peraturan terkait pengelolaan pariwisata alam.
- C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian
Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup pengelolaan pariwisata alam.
Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pengelolaan pariwisata alam, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan seluruh informasi sebagaimana tercantum dalam angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola pariwisata alam yang memiliki legalitas hukum. Kriteria pengelola pariwisata alam yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan

- a. Informasi Pemohon
 1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. legalitas usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. jenis usaha pariwisata alam;
 4. alamat usaha pariwisata alam;
 5. profil usaha pengelolaan pariwisata alam dan luasan area; dan
 6. pernyataan bahwa Pemohon Sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
- b. Informasi Proses Pengelolaan Pariwisata Alam:
 1. Struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggungjawab pengelolaan pariwisata alam;
 2. Dokumen penataan ruang untuk areal pariwisata alam;
 3. Informasi terdokumentasi mengenai pengelolaan pariwisata alam paling sedikit meliputi:
 - i) Penataan Fungsi Ruang
 - ii) Pengamanan
 - iii) Pengelolaan Kawasan
 - iv) Pengelolaan Produk Wisata Alam
 - v) Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi
 - vi) Perencanaan
 - vii) Pengelolaan Pengunjung
 - viii) Penyediaan sarana prasarana
 - ix) Pengelolaan sarana prasarana
 - x) Penataan kelembagaan
 - xi) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan
 - xii) Manfaat bagi pengusaha (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)
 - xiii) Manfaat bagi pemerintah (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi tersebut.
- b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan lembaga Sertifikasi.

2.3. Penyusunan rencana evaluasi

- a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
 - 1) tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem manajemen yang relevan yang diajukan untuk di Sertifikasi;
 - 2) lingkup Sertifikasi yang diproses;
 - 3) kriteria evaluasi yang digunakan;
 - 4) tim evaluasi;
 - 5) metode evaluasi;
 - 6) waktu pelaksanaan evaluasi;
 - 7) durasi evaluasi; dan
 - 8) agenda evaluasi.
- b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
 - 1) Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis pengelolaan pariwisata alam;
 - 2) Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
 - 3) Pengetahuan tentang SNI;
 - 4) Pengetahuan tentang standar sistem manajemen, SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu (SMM);
 - 5) Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi;
 - 6) Pengetahuan tentang sektor bisnis pengelolaan pariwisata alam; dan
 - 7) Pengetahuan tentang pengelolaan, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.

3. Determinasi
 - 3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1
 - 3.1.1. memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan Pemohon pada huruf D angka 1.3;
 - 3.1.2. mengevaluasi kondisi spesifik lokasi evaluasi dan melaksanakan diskusi dengan Pemohon untuk kesiapan pelaksanaan evaluasi tahap 2;
 - 3.1.3. mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait;
 - 3.1.4. melakukan *review* alokasi sumberdaya untuk audit tahap 2;
 - 3.1.5. mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap 2;
 - 3.1.6. Apabila hasil evaluasi tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.
 - 3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2
 - 3.2.1 Evaluasi tahap 2 dilaksanakan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, inspeksi, atau metode audit lainnya.
 - 3.2.2 Evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap:
 - a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggungjawab unit pengelolaan pariwisata alam terhadap konsistensi pemenuhan pengelolaan pariwisata alam terhadap persyaratan.
 - b. pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan pengelolaan pariwisata alam sesuai dengan angka 1.3 huruf b poin 3, huruf D.
 - d. ketersediaan dan pengendalian dokumen informasi terkait pengelolaan pariwisata.
 - 3.2.3 Dalam melakukan evaluasi tahap 2, Lembaga Sertifikasi harus mengacu kepada Tabel 1 Verifier Pengelolaan Pariwisata.
 - 3.2.4 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan ketidaksesuaian maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.
4. Tinjauan (*review*) dan keputusan
 - 4.1 Tinjauan (*review*):

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
 - 4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi
 - a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil *review*.

- b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang dilakukan *review*.
 - d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan.
 - e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - f. Jika pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).
- 4.3 Bukti kesesuaian
- a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan Sertifikasi. Sertifikasi berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.
 - b. Sertifikat kesesuaian pengelolaan pariwisata alam paling sedikit harus memuat:
 - 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
 - 3. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
 - 4. nama dan alamat usaha/obyek pariwisata alam;
 - 5. nama dan alamat organisasi pengelola pariwisata alam (bila berbeda dengan alamat usaha pariwisata alam);
 - 6. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan sesuai dengan SNI;
 - 7. status akreditasi atau pengakuan lembaga Sertifikasi;
 - 8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - 9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi
Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-18 dan bulan ke-36 setelah Sertifikasi.
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pengelola pariwisata alam untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi.
 - 2.2 Bila tidak terdapat perubahan dari data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada Sertifikasi awal, maka lembaga Sertifikasi dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1.

F. Evaluasi khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi
 - 1.1 Selama periode Sertifikasi pengelola pariwisata alam dapat mengajukan perubahan lingkup Sertifikasi.
 - 1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
 - 1.3 Proses perubahan lingkup mengikuti tahapan Sertifikasi awal. Audit tahap 1 dapat tidak dilakukan apabila tidak ada perubahan atau informasi signifikan. Audit di fokuskan pada hal-hal yang spesifik terkait dengan perubahan lingkup.
2. Pembekuan Sertifikasi
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila:
 - a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi pada saat surveilans atau audit khusus;
 - b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.
 - 2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan maksimal 6 (enam) bulan.
3. Pencabutan Sertifikasi
Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi apabila:
 - a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
 - b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.

H. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pengelola pariwisata alam yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

J. Pelaporan Sertifikasi

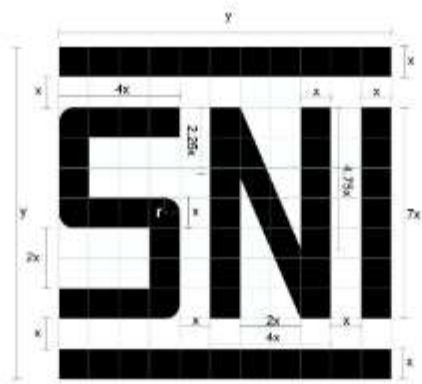
Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan perkembangan Sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada KAN.

K. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian jasa yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$y = 11x$

$r = 0,5x$

4. Tanda SNI dapat digunakan oleh pengelola pariwisata alam di bangunan usaha pariwisata alam, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang berkaitan dengan usaha pariwisata alam yang telah memenuhi persyaratan SNI berdasarkan Sertifikat Kesesuaian yang telah diperoleh.

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
A. Penataan Fungsi Ruang					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Memperhatikan Potensi sumber daya	Ada pengaturan fungsi ruang/areal	a. Dokumen penataan ruang untuk areal pariwisata alam/RKU/RPHD/RPH/Rencana Pengelolaan Zonasi (KKP)/RIPDA/RIPNAS (wajib); b. Dokumen Rencana Pengelolaan/Rencana Teknis Pemanfaatan (KKP); c. Dokumen desain tapak, DED (Pengelola tidak wajib, Swasta wajib); d. butir b dan c khusus kawasan hutan dan lainnya yang dikelola oleh masyarakat lokal/ setempat /hukum adat tidak dipersyaratkan.	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (a)
2	Memperhatikan keberadaan jenis endemik, langka sesuai kaidah, norma, dan estetika	ada pengalokasian ruang untuk melindungi spesies endemik, langka dan dilindungi		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/ dilindungi (a)
3	memperhatikan ODTW utama kawasan	ada pengalokasian ruang untuk kelestarian ODTW utama (ket: ODTW utama menjadi ruang publik)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (a)
4	Mendukung Kelestarian ODTW Utama	Ada alokasi fungsi ruang untuk sumberdaya lain yang mendukung ODTW utama		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (a)
5	Mencegah Vandalisme pada ODTW Utama	1. ada alokasi ruang untuk penyaluran kreativitas (vandalisme yang iseng)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.5 Vandalisme tidak ada (a)
6		2. ada pengalokasian ruang sesuai daya dukung wisata alam (vandalisme karena kegiatan)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.5 Vandalisme tidak ada (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM				
7	Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat Setempat	Penataan fungsi ruang mengakomodir modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat (hasil konsultasi publik)	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.6 Modal Sosial (a)
A. Penataan Fungsi Ruang				
8	Memperhatikan Sosial Budaya Masyarakat	alokasi ruang yang selaras dengan sosial budaya masyarakat (tidak mengganggu struktur sosial dan pola budaya masyarakat)	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.7 Sosial budaya (a)
9	Memperhatikan Akses Masyarakat	ada alokasi ruang yang mengakomodir pemanfaatan sumber daya secara tradisional oleh masyarakat lokal	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.8 Keterbukaan akses (a)
10	Membuka ruang pelayanan prima	ada pengaturan fungsi ruang yang mendukung pelayanan prima (alur penerimaan pengunjung s.d keluar teratur)	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.9 Pelayanan prima (a)
11	Dilaksanakan interpretasi yang baik	sudah mengalokasikan jalur2 interpretasi (jalur intrepetasi juga dapat memberikan banyak informasi kepada pengunjung/loop trail	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.10 Interpretasi (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
12	Membuka ruang keselamatan pengunjung dan sumber daya/objek	ada pengalokasian ruang untuk menjamin keselamatan pengunjung dan sumberdaya/ruang untuk fasilitas penunjang		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (a)
B. Pengamanan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Memperhatikan Potensi sumber daya	Ada program pengamanan untuk terpeliharanya lansekap alami	ada mekanisme untuk pengamanan	melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (a)
2	Memperhatikan keberadaan jenis endemik, langka sesuai kaidah, norma, dan estetika	Ada program pengamanan untuk terpeliharanya spesies endemik/langka/dilindungi		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM				
3	memperhatikan ODTW utama kawasan	Ada program pengamanan untuk kelestarian ODTW utama (ket: ODTW utama menjadi ruang publik)		4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (a)
4	Mendukung Kelestarian ODTW Utama	Ada program pengamanan untuk sumberdaya lain yang mendukung ODTW utama		4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (a)
5	Mencegah Vandalisme pada ODTW Utama	ada program pengamanan dan pengawasan terhadap aktivitas pengunjung (ada pos pengamanan, petugas)		4.5 Vandalisme tidak ada (a)
B. Pengamanan				
6	Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat Setempat	pengamanan mengkomodir modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat		4.6 Modal Sosial (a)
7	Memperhatikan Sosial Budaya Masyarakat	Pengamanan melibatkan masyarakat		4.7 Sosial budaya (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
8	Memperhatikan Akses Masyarakat	pengamanan mengkomodir pemanfaatan sumber daya secara tradisional oleh masyarakat lokal (tidak hanya akses tapi juga sumber daya alam)		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.8 Keterbukaan akses (a)
9	Membuka ruang pelayanan prima	pengunjung terjamin keamanannya saat berkunjung, sumberdaya nya juga aman		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.9 Pelayanan prima (a)
10	Dilaksanakan interpretasi yang baik	pada spot tertentu yang rawan ada pengamanan dan pengawasan terhadap pengunjung dan sumber daya		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.10 Interpretasi (a)
11	Membuka ruang keselamatan pengunjung dan sumber daya /objek	pengamanan menjamin keselamatan pengunjung dan sumberdaya /ruang untuk fasilitas penunjang		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya /obyek (a)
C. Pengelolaan Kawasan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
1	Meningkatkan nilai ekonomi dan peluang usaha untuk masyarakat dan menjamin terciptanya peluang/kesempatan kerja sumber2 ekonomi masyarakat	adanya pengalokasian khusus untuk masyarakat berusaha, adanya pengembangan peluang usaha masyarakat, adanya pengembangan kegiatan usaha (atraksi budaya, jualan, pemandu wisata, pegawai)	Rekaman daftar masyarakat lokal yang melakukan kegiatan usaha didalam areal wisata (sebagai pedagang, pemandu wisata, dan pegawai pengelola)	Rekaman tersedia dan termutakhir	5.1 Manfaat bagi masyarakat (a)
2	Meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan usaha	ada pengalokasian areal usaha bagi investor, adanya kepastian dan kelestarian usaha secara legal, ada kerjasama antara investor dan pengelola (tbd), adanya keuntungan secara finansial untuk pengusaha	a. Dokumen Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam/MoU pengelola kawasan dengan investor b. Rekaman rekapitulasi laporan keuangan pengelola/investor yang positif	a. Dokumen dan Rekaman tersedia dan termutakhir b. Trend pendapatan positif	5.2 Manfaat bagi pengusaha (a)
3	Memelihara potensi nilai ekonomi kawasan hutan, dan meningkatkan PNPB, atau sumber lain	adanya manfaat ekonomi secara finansial bagi pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat	Laporan penerimaan PNPB dan sumber lain	Laporan tersedia dan termutakhir	5.3 Manfaat bagi pemerintah (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
D. Pengelolaan Produk Wisata Alam					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	a. Memperhatikan terpeliharanya Lansekap Alami, Spesies Endemik/ Langka/ Dilindungi; b. Mendukung pelayanan prima, keselamatan pengunjung dan sumber daya/objek	Ada informasi daya dukung kawasan	a. Laporan daya dukung kawasan; b. Dokumen terkait	Dokumen tersedia dan sesuai indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (b) 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (b)
2		Ada Monitoring dan evaluasi kegiatan (termasuk areal ODTW utama dan Sumberdaya lain/lingkungan)	a. Laporan money pemanfaatan wisata alam b. Bukti lainnya pelaksanaan money oleh internal pengelola	a. Dokumen a dan rekaman b tersedia b. Ada tata waktu pelaksanaan money/dilaksanakakan sudah regular c. Ada <i>continuous improvement</i> dari laporan money	4.9 Pelayanan prima (b) 4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (b)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
3	1. Memperhatikan keunggulan ODTW Utama dan Aspek konservasinya;	Ada program/paket wisata	a. Program/paket wisata	a. Tersedia Program/paket wisata	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (b)
D. Pengelolaan Produk Wisata Alam					
	2. Sumber daya lain/lingkungan diberi kelonggaran dalam pengembangannya;			b. Program/paket wisata pro konservasi	4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (b)
	3. Mempertimbangkan tidak terjadi vandalisme;			c. berbasis pada kegiatan interpretasi	4.5 Vandalisme tidak ada (b) 4.10 Interpretasi (b)
	4. berbasis pada kegiatan interpretasi				
4		Ada program/paket pemasaran wisata	a. program/paket pemasaran wisata	a. Tersedia program/paket pemasaran wisata b. program/paket pemasaran wisata pro konservasi berbasis pada kegiatan interpretasi	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (b) 4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (b) 4.5 Vandalisme tidak ada (b) 4.10 Interpretasi (b)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
5	Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat	Ada komunikasi antara pengelola dan masyarakat tentang norma/adat	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	4.6 Modal sosial (b)
6	Mempertimbangkan kondisi Sosial Budaya Masyarakat	Ada komunikasi antara pengelola dan masyarakat tentang sosial/budaya	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	4.7 Sosial budaya (b)
D. Pengelolaan Produk Wisata Alam					
7	Memperhatikan Akses Masyarakat	Ada informasi jalur akses masyarakat yang bersinggungan dengan areal pariwisata alam	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	4.8 Keterbukaan akses (b)
8	Menciptakan peluang/kesempatan kerja untuk masyarakat (pengelolaan produk wisata alam dan pengunjung)	Ada informasi peluang/kesempatan kerja untuk masyarakat	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	5.1 Manfaat bagi masyarakat (b)
E. Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. Mendukung pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi	Ada pengelolaan pengunjung	a. SOP Pengelolaan pengunjung;	a. Dokumen a dan rekaman b tersedia;	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (c)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM				
2. Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, akses masyarakat		b. Rekam jumlah pengunjung pariwisata alam.	b. Dokumen a disusun berdasarkan dokumen kajian daya dukung kawasan.	4.2 Keberadaan spesies endemik/langka /dilindungi (c)
				4.9 Pelayanan prima (c)
				4.10 Interpretasi (c)
				4.6 Modal sosial (c)
				4.7 Sosial budaya (c)
				4.8 Keterbukaan akses (c)
E. Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi				
2	ada sistem informasi	a. Media informasi (website dan media cetak); b. Papan informasi (papan petunjuk, papan larangan, papan interpretasi).	a. a dan b tersedia; b. Kualitas baik (Informasi terbaru, dimanfaatkan)	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (c);
				4.2 Keberadaan spesies endemik/langka /dilindungi (c);
				4.9 Pelayanan prima (c);
				4.10 Interpretasi (c);
				4.6 Modal sosial (c);
				4.7 Sosial budaya (c);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
					4.8 Keterbukaan akses (c)
F. Perencanaan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. Memperhatikan kelestarian ODTW (mengunggulkan dan melestarikan alam);	Mengatur kegiatan interpretasi	Ada dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c);
	2. Sumber daya lain /lingkungan lebih bebas digunakan dan tidak mengganggu ODTW utama;				4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (c);
	3. Membuat skema-skema persuasif untuk mencegah vandalisme.				4.5 Vandalisme tidak ada (c).
F. Perencanaan					
2		Mengatur distribusi pengunjung		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c) 4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (c);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
					4.5 Vandalisme tidak ada (c).
3	Mengatur keamanan pengunjung		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator		4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c); 4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (c); 4.5 Vandalisme tidak ada (c)
4	Mengatur keselamatan pengunjung		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator		4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c); 4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (c); 4.5 Vandalisme tidak ada (c)
5	sistem informasi		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator		4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c);
F. Perencanaan					
					4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (c);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
					4.5 Vandalisme tidak ada (c)
6	Ada sarana prasarana untuk kebutuhan transportasi			Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (d); 4.5 Vandalisme tidak ada (d)
7		Ada sarana prasarana untuk kebutuhan akomodasi		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (d); 4.5 Vandalisme tidak ada (d)
G. Pengelolaan Pengunjung					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	menciptakan citra (brand image) perusahaan	ada rekaman reward positif pengelolaan pengunjung yang didapat pengelola	rekaman hasil survey kepuasan pengunjung (online atau offline)	rekaman hasil survey kepuasan pengunjung (online atau offline) tersedia dan positif	5.2 Manfaat bagi pengusaha (c)
2	menjamin kelangsungan usaha	ada rekaman jumlah pengunjung yang meningkat setiap tahunnya	rekaman jumlah pengunjung per tahun	rekaman jumlah pengunjung per tahun tersedia trend meningkat	5.1 Manfaat bagi masyarakat (c)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
H. Penyediaan sarana prasarana					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. Mendukung pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi; 2. Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, akses masyarakat	Ada sarana dan prasarana	a. Sarana dan prasarana b. Dokumen desain tapak, site plan, dan DED	a. Sarana dan prasarana yang tersedia berdasarkan Desain tapak, Site Plan, dan DED	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (d); 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (d); 4.6 Modal sosial (d); 4.7 Sosial budaya (d); 4.8 Keterbukaan akses (d); 4.9 Pelayanan prima (d); 4.10 Interpretasi (d).
I. Pengelolaan sarana prasarana					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
1	1. Mendukung pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi;	ada informasi bagaimana sarana prasarana dikelola	Dokumen RPPA/RKU/RPHD	Dokumen RPPA/RKU/RPHD tersedia dan sesuai indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (d)
I. Pengelolaan sarana prasarana					
	2. Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, akses masyarakat.				4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (d) 4.6 Modal sosial (d) 4.7 Sosial budaya (d) 4.8 Keterbukaan akses (d) 4.9 Pelayanan prima (d) 4.10 Interpretasi (d)
2	Menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat	ada informasi sarana prasarana yang dapat dikelola oleh masyarakat	Dokumen kerjasama/Naskah Kesepakatan Kerjasama	a. Dokumen kerjasama/ Naskah Kesepakatan Kerjasama; b. Laporan tahunan perkembangan NKK/dokumen kerjasama	5.1 Manfaat bagi masyarakat (d)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM				
J. Penataan kelembagaan				
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi
Klausul SNI				
1	1. mendukung efektivitas pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka /dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi	Ada informasi tentang SDM yang bertugas untuk:	a. Struktur organisasi atau fungsi;	a. Struktur organisasi atau fungsi;
				4.1 Terpeliharanya lansekap alami (e);
J. Penataan kelembagaan				
	2. mengidentifikasi dan berorientasi pada kelestarian ODTW utama, sumberdaya lain /lingkungan	1. pemeliharaan lansekap alami dan satwa endemik/langka /dilindungi;	b. Terdapat SDM	b. Tersedia lembaga legal;
	3. mencegah dan menanggulangi vandalisme	2. kelestarian ODTW utama dan sumberdaya/lingkungan;		c. Tersedia SDM yang memadai dan kompeten.
		3. mencegah vandalisme.		4.2 Keberadaan species endemik/langka /dilindungi (e);
				4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (e);
				4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (e);
				4.5 Vandalisme tidak ada (e);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
					4.9 Pelayanan prima (e); 4.10 Interpretasi (e).
2		Ada informasi terkait keuangan (sumber dana/alokasi anggaran) untuk: 1. pemeliharaan lanskap alami dan satwa endemik/langka / dilindungi;	a. Dokumen anggaran	a. Dokumen anggaran tersedia; b. Ada alokasi yang jelas;	4.1 Terpeliharanya lanskap alami (e); 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka /dilindungi (e);
J. Penataan kelembagaan					
		2. kelestarian ODTW utama dan sumberdaya/lingkungan; 3. mencegah vandalisme		c. Pertanggungjawaban jelas	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (e); 4.4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (e); 4.5 Vandalisme tidak ada (e); 4.9 Pelayanan prima (e); 4.10 Interpretasi (e).

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
3	1. memperhatikan pemberdayaan modal sosial masyarakat setempat;	Ada sinergitas struktur organisasi pengelola dengan norma/aturan/kondisi sosial/budaya di masyarakat (pelibatan tetua/perwakilan masyarakat adat dalam struktur organisasi pengelola)	Dokumen aturan yang sesuai dengan norma/ sosial/ budaya setempat	Dokumen aturan yang sesuai dengan norma/ sosial/ budaya setempat tersedia dan dilaksanakan	4. 6 Modal sosial (e) 4. 7 Sosial budaya (e) 4. 8 Keterbukaan akses (e)
	2. mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan tidak melanggar norma/adat, akses masyarakat				
4	Menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat	Ada informasi tentang jumlah SDM dari masyarakat lokal	rekaman jumlah SDM dari masyarakat lokal	rekaman jumlah SDM dari masyarakat lokal tersedia	5. 1 Manfaat bagi masyarakat (e)
5	meningkatkan produktivitas perusahaan	Ada informasi tentang tingkat produktivitas perusahaan per tahunnya	a. Dokumen analisis beban kerja; b. Dokumen uraian tugas sesuai dengan job desk nya.	Dokumen analisis beban kerja tersedia dan disesuaikan dengan dokumen uraian tugas	5.2 Manfaat bagi pengusaha (e)
K. Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM				
1	1. Memperhatikan lanskap alami, jenis endemik/langka/dilindungi, kelestarian ODTW utama, sumberdaya lain/lingkungan, pemberdayaan modal sosial masyarakat, kondisi sosial dan budaya masyarakat, akses masyarakat, pelayanan prima; 2. Menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat; 3. Menciptakan citra (brand image) perusahaan;	Ada pengelolaan dampak negatif: 1. Identifikasi dampak negatif yang mungkin timbul; 2. pembagian tugas pengelola dan masyarakat lokal dalam mengelola dampak negatif	a. Rekamian identifikasi dampak negatif; b. Rekamian penanganan dampak negatif.	a. Adanya identifikasi dampak negatif yang di dokumentasi; b. Adanya kegiatan penanganan dampak negatif. 4. 1 Terpeliharanya lansekap alami (f); 4. 2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (f); 4. 3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (f); 4. 4 Sumber daya lain / lingkungan yang mendukung (f); 4. 6 Modal sosial (f); 4. 7 Sosial budaya (f); 4. 8 Keterbukaan akses (f);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
K. Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan					
					4.9 Pelayanan prima (f) 5.1 Manfaat bagi masyarakat (f); 5.2 Manfaat bagi pengusaha (f) 5.3 Manfaat bagi pemerintah (f)
2	dampak vandalisme	Ada identifikasi vandalisme dan pengelolaannya	a. Rekamian identifikasi dampak negatif; b. Rekamian penanganan dampak negatif.	a. Adanya identifikasi dampak negatif yang di dokumentasi; b. Adanya kegiatan penanganan dampak negatif	4.5 Vandalisme tidak ada (f)
3	memanfaatkan intrepetasi untuk mensosialisasikan	Ada informasi pemanfaatan kegiatan interpretasi untuk menyampaikan pengelolaan dampak negatif pengelola pada areal wisata	SOP interpretasi	SOP interpretasi tersedia dan dilaksanakan	4.10 Interpretasi (f)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
4	mendukung keselamatan pengunjung dan sumber daya	ada pengelolaan K3 untuk bahaya	SOP K3	SOP K3 tersedia dan dilaksanakan	4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (f)
L. Manfaat bagi pengusaha (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan usaha	ada pengalokasian areal usaha bagi investor, adanya kepastian dan kelestarian usaha secara legal, ada kerjasama antara investor dan pengelola (tbd), adanya keuntungan secara finansial untuk pengusaha	a. Dokumen Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam/MoU pengelola kawasan dengan investor; b. Rekamun rekapitulasi laporan keuangan pengelola/investor yang positif	a. Dokumen dan Rekaman tersedia dan termutakhir; b. Trend pendapatan positif	5.2 Manfaat bagi pengusaha (a), (b), (d)

M. Manfaat bagi pemerintah (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)				
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi Klausul SNI
1	Meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan usaha	ada pengalokasian arcal usaha bagi investor, adanya kepastian dan kelestarian usaha secara legal, ada kerjasama antara investor dan pengelola (tbd), adanya keuntungan secara finansial untuk pengusaha.	a. Dokumen Ijin Usaha Pemakaian Jasa Lingkungan Wisata Alam/MoU pengelola kawasan dengan investor; b. Rekamran rekapitulasi laporan keuangan pengelola/investor yang positif.	a. tersedia dan termutakhir; b. Trend pendapatan positif.
				5.3 Manfaat bagi pemerintah (a), (b), (d)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI PROSES *LAUNDRY* RUMAH SAKIT

- A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI proses *laundry* rumah sakit sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:
- | Nama Produk | Persyaratan SNI |
|-----------------------------------|---|
| Proses <i>laundry</i> rumah sakit | SNI 8836:2019 Proses <i>laundry</i> rumah sakit |
- B. Persyaratan acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi proses *laundry* rumah sakit mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 2. Peraturan terkait proses *laundry* rumah sakit.
- C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian
Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi proses *laundry* rumah sakit dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup proses *laundry* rumah sakit.
Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup proses *laundry* rumah sakit, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan seluruh informasi seperti diatur dalam angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

- a. Informasi pemohon
 1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. legalitas usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (misal legalitas sebagai *laundry* dan/atau rumah sakit);
 3. alamat usaha *laundry*;
 4. profil usaha proses *laundry*;
 5. apabila Pemohon mengajukan Sertifikasi atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain atau yang disubkontrakkan, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain; dan
 6. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. Informasi proses *laundry* rumah sakit:
 1. nama, alamat dan legalitas hukum proses *laundry* rumah sakit (apabila berbeda dengan legalitas pemohon).
 2. struktur organisasi.
 3. desain dan tata letak bangunan *laundry*.
 4. diagram alur proses *laundry*.
 5. daftar bahan kimia pembersih, desinfektan dan bahan pengemas.
 6. daftar peralatan proses *laundry* beserta rinciannya.
 7. informasi terkait dengan proses *laundry* rumah sakit paling sedikit meliputi:
 - i) dokumentasi terkait tahapan proses *laundry* dari tahap penerimaan linen kotor sampai penyerahan linen bersih;
 - ii) dokumentasi terkait pengendalian proses *laundry*;
 - iii) dokumentasi penerapan HACCP pada alur proses *laundry*;
 - iv) dokumentasi penerapan *hygiene* personel;
 - v) dokumentasi penerapan sanitasi;
 - vi) dokumentasi pengelolaan limbah; dan
 - vii) laporan hasil uji sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kualitas air, linen dan air limbah.
2. Seleksi
 - 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah

- lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
- b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.
- 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
- Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan lembaga Sertifikasi.
- 2.3. Penyusunan rencana evaluasi
- a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
1. Tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem manajemen yang relevan yang diajukan untuk diSertifikasi;
 2. lingkup Sertifikasi yang diproses;
 3. kriteria evaluasi yang digunakan;
 4. tim evaluasi;
 5. metode evaluasi;
 6. waktu pelaksanaan evaluasi;
 7. durasi evaluasi;
 8. agenda evaluasi; dan
 9. rencana sampling.
- b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
1. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis proses *laundry* rumah sakit;
 2. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
 3. Pengetahuan tentang SNI proses *laundry* rumah sakit;
 4. Pengetahuan tentang standar sistem manajemen:
 - SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu (SMM); dan
 - prinsip HACCP;sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
 5. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi;
 6. Pengetahuan tentang sektor bisnis proses *laundry* rumah sakit; dan
 7. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.
3. Determinasi
- 3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

- 3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait; dan
- 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.
- 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)
 - 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses *laundry* dan sistem manajemen mutu serta pengujian produk;
 - 3.2.2 Audit proses *laundry* dan sistem manajemen mutu dilakukan pada saat pabrik melakukan proses *laundry* atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses *laundry*; dan
 - 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
 - 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
 - a) tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab usaha *laundry* terhadap konsistensi pemenuhan persyaratan proses *laundry*;
 - b) ketersediaan dan pengendalian dokumentasi terkait proses *laundry* rumah sakit, termasuk hasil pengujian berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kualitas air, linen dan limbah;
 - c) pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) tahapan proses dan pengendalian *laundry* dari tahapan penerimaan linen kotor sampai penyerahan linen bersih;
 - e) kelengkapan serta fungsi peralatan *laundry*;
 - f) bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan pengukuran. Hasil verifikasi peralatan dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; dan
 - g) pengemasan, penanganan, dan penyimpanan linen.
 - 3.2.5 Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu yang relevan dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA

- dengan ruang lingkup yang sesuai, maka evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap angka 3.2.4 huruf c) sampai dengan huruf g).
- 3.2.6 Pengujian terhadap kualitas air dan linen
- a) kualitas air dilaksanakan dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel. Titik pengambilan sampel air dilakukan di fasilitas pengolahan air yang digunakan untuk pembilasan setelah proses *main wash* (proses desinfeksi). Pengujian air dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b) Pengujian terhadap linen dilaksanakan sesuai dengan SNI 8836;
 - c) Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup yang sesuai. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - 1. Akreditasi oleh KAN;
 - 2. Akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC); atau
 - 3. penilaian yang dilakukan oleh lembaga Sertifikasi terhadap laboratorium.
- 3.2.7 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium Pemohon, maka lembaga Sertifikasi harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.
- 3.2.8 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang di Sertifikasi harus memenuhi persyaratan angka 1 atau 2 sebagaimana tercantum dalam angka 3.2.6 huruf c).
- 3.2.9 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan ketidaksesuaian, maka pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.
- 3.2.10 Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian maka dapat dilakukan pengujian ulang maksimal satu kali dengan mengambil sampel ulang dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.
4. Tinjauan (*review*) dan keputusan
- 4.1 Tinjauan (*review*):
- Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari

permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI.

4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi

- a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review*.
- b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang dilakukan *review*.
- d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan.
- e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- f. Apabila Pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3 Bukti kesesuaian

- a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.
- b. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 2. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
 3. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
 4. nama dan alamat pemohon;
 5. pernyataan kesesuaian yang mencakup nama dan alamat usaha *laundry* yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI;

6. status akreditasi atau pengakuan lembaga Sertifikasi;
7. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
8. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.

E. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi
Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-12 dan bulan ke-24 setelah Sertifikasi.
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-30 setelah penetapan Sertifikasi.
 - 2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada Sertifikasi awal.

F. Evaluasi Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila Pemohon:
 - a) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
 - b) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.
 - 2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6 (enam) bulan.
 - 2.3 Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi apabila Pemohon:
 - a) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - b) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.

H. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

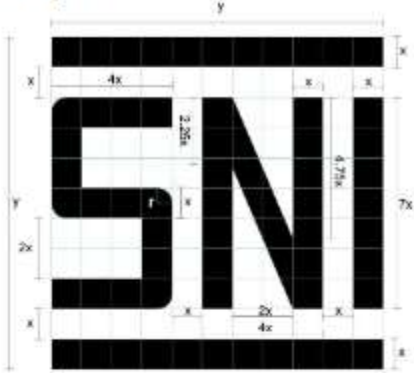
Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi proses *laundry* rumah sakit yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

J. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian proses *laundry* rumah sakit yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$y = 11x$
 $r = 0,5x$

4. Tanda SNI dapat digunakan oleh pemohon di kemasan *laundry*, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang berkaitan dengan *laundry* rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan SNI berdasarkan sertifikat kesesuaian yang telah diperoleh.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PASAR RAKYAT

- A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Pasar rakyat sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
Pasar rakyat	SNI 8152:2021 Pasar rakyat

- B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi Pasar rakyat mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 2. Peraturan terkait Pasar rakyat.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi Pasar rakyat dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup Pasar rakyat.
- D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh informasi terkait Persyaratan Permohonan Sertifikasi.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. dokumen legalitas operasional pasar dari instansi/lembaga yang berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha atau bukti kepemilikan hak atas jasa dan merek jasa atau

- tanda daftar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. informasi tentang pasar rakyat:
 - 1. nama pasar dan tipe yang diajukan untuk disertifikasi;
 - 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 - 3. alamat pasar; dan
 - 4. denah pasar;
 - c. informasi proses pengelolaan pasar rakyat:
 - 1. struktur organisasi pengelola pasar, jumlah personil organisasi pengelola pasar, nama dan jabatan personil penanggung jawab pengelolaan pasar rakyat;
 - 2. informasi dokumentasi terkait sistem manajemen pengelolaan pasar yang paling sedikit memenuhi persyaratan pengelolaan pasar yang ditetapkan dalam SNI 8152:2021;
 - 3. apabila telah tersedia (tidak diwajibkan namun menjadi nilai tambah bagi pengelola pasar), sertifikat sistem manajemen yang telah diperoleh organisasi pengelola pasar yang relevan dengan persyaratan pengelolaan pasar rakyat dari Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh KAN; dan
 - 4. evaluasi mandiri dan deskripsi tipe pasar berdasarkan tabel 1 pada SNI 8152:2021. Formulir isian evaluasi mandiri sesuai Lampiran 1.
2. Seleksi
- 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
- 2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
- 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi mencakup tinjauan hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.
- 2.1.3 Apabila hasil tinjauan terhadap evaluasi mandiri yang diajukan oleh pemohon memiliki perbedaan (gap) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan.
- 2.1.4 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat.
- 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
- Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh

Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pasar rakyat yang diajukan untuk disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk pasar, untuk melihat kondisi pasar pada saat operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai SNI Pasar rakyat;
2. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
3. pengetahuan tentang standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 /ISO 9001 dan/atau sistem manajemen lainnya yang setara;
4. pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat;
5. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa perdagangan atau pasar rakyat; dan
6. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan proses pengelolaan pasar rakyat.

Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai angka 6 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua).

1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)

1.1 Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait.

1.2 Apabila hasil penilaian tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

1.3 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.

2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)

2.1. Penilaian tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui inspeksi terhadap persyaratan umum dan persyaratan teknis, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar.

2.2. Dalam melakukan inspeksi dan audit, Lembaga Sertifikasi harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan dengan tipe pasar yang diajukan oleh pemohon sebagaimana

diuraikan dalam klausul 3 dan klausul 5 SNI 8152:2021, serta melakukan penilaian terhadap mutu untuk tipe pasar sesuai dengan kriteria penilaian kesesuaian terhadap hasil inspeksi dan audit yang diuraikan pada klausul Penilaian Tipe Pasar.

- 2.3. Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam operasional atau jam sibuk pasar yang diajukan Sertifikasi.
- 2.4. Inspeksi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 dan Pasal 4.2 dari SNI 8152:2021.
- 2.5. Inspeksi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan pasar mencakup keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya.
- 2.6. Audit sistem manajemen pengelolaan pasar dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan klausul 4.3 pada SNI 8152:2021 serta penerapan sistem manajemen dan komitmen seluruh unsur organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- 2.7. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
- 2.8. Audit juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai.
- 2.9. Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

F. Tinjauan dan keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
- 1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis yang mencakup penetapan tipe dan mutu pasar yang diajukan untuk disertifikasi.
- 1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

- 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.
- 2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).
3. Bukti kesesuaian
 - 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
 - b) nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c) nama dan alamat LSPro;
 - d) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e) nama dan alamat organisasi pengelola pasar (bila berbeda dengan alamat pasar)
 - f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. nama pasar, tipe dan mutu pasar rakyat yang dinyatakan memenuhi persyaratan klasifikasi dalam SNI 8152:2015 dan Lampiran 2;
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
 3. nama dan alamat lokasi pasar rakyat.
 - h) status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Pemeliharaan Sertifikasi
 1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi
 - 1.1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Surveilans 1 (satu) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilans 2 (dua) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah surveilans 1 (satu).
 - 1.2. Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat surveilans.
 - 1.3. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar. Kegiatan survailen

- juga dapat dilakukan melalui observasi tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar.
- 1.4. Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- 2 Sertifikasi ulang
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka dapat dilakukan pembekuan Sertifikasi.
 - 2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan pada huruf D.
 - 2.3 Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat Sertifikasi ulang.
 - 2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.
 - 2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- H. Evaluasi Khusus
1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
 2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
 3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.
- I. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pengurangan lingkup Sertifikasi

Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.

2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:

- a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
- b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
- c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

- a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
- b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- c) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.

2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

J. Keluhan dan Banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi Publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pasar rakyat yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.
3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.

5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.
 6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
 9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
 10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.
- M. Penggunaan Tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian pasar yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Lampiran 1 Evaluasi Mandiri

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe I

Nama Pasar:
Alamat Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	>750 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
9.	Akses untuk kursi roda	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/ gangway	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 4 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 2 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 2 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	• Setiap toko/ kios/ los/ jongko/ kounter/ pelataran/ tenda • Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/ SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	• Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi • Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
		Komunitas.	
52.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
<u>Keterangan:</u> 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu			

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe II

Nama Pasar:
Alamat Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	501 – 750 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Kecamanan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
9.	Akses untuk kursi roda	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/ gangway	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 3 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	- Setiap toko /kios/lo s/jongko/ko nter/ pelatar an/ tenda - Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/ SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	- Kepala Pasar, - Bidang Administrasi dan Keuangan, - Bidang Ketertiban dan Keamanan - Bidang Pemeliharaa an, Kebersihan dan Sanitasi	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 4 orang	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
<u>Keterangan:</u> 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu			

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe III

Nama Pasar:
Alamat Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	250 – 500 orang	(Dapat melampirkan terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	--	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Kecamatan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
9.	Akses untuk kursi roda	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/ gangway	Minimal 1,5 m Minimal 1 m *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 1 lokasi	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	--	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
		persyaratan	informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	- Setiap toko/kios/lo s/jongko/ko nter/pelatar an/ tenda - Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	- Kepala Pasar, - Bidang Administrasi dan Keuangan, - Bidang Ketertiban dan Keamanan - Bidang Pemeliharaa an, Kebersihan dan Sanitasi	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 3 orang	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Keterangan:			

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
	1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu		

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe IV

Nama Pasar:
Alamat Pasar:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	< 250 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai norma penilaian	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	--	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Kecamatan dan Kenyamanan	Sesuai norma penilaian	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 1 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
9.	Akses untuk kursi roda	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/ gangway	Minimal 1,2 m Minimal 1 m*)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 1 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	Ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyanggah disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV		(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	--	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	--	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	--	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
	air bersih		terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	• Setiap toko/kios/lo s/jongko/ko nter/ pelataran/ tenda • Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/ SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	• Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaa n, Kebersihan dan Sanitasi	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 2 orang	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
<u>Keterangan:</u> 1, Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing			

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
	2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus		
	3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu		

Lampiran 2 Penilaian Tipe Pasar
1. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
1.	Jumlah pedagang terdaftar	>750 orang	501 – 750 orang	250 – 500 orang	< 250 orang		
Persyaratan Umum							
2.	Legalitas	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.1.1.1 Bukti dokumen legalitas terkait operasional pasar dari instansi/Lembaga berwenang atau Surat Keputusan Bupati/Gubernur yang menyatakan penggunaan suatu wilayah untuk pasar rakyat dianggap memenuhi.
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Utama	Lokasi Pasar sesuai dengan klausul 4.1.2 pada SNI 8152:2021
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Utama	Kebersihan dan Kesehatan sesuai dengan klausul 4.1.3 pada SNI 8152:2021 Untuk poin a) dan b) klausul 4.1.3 pada SNI 8152:2021, adanya upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut dianggap memenuhi.

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	ada	ada	--	--	Utama	Sesuai dengan 4.1.3 Kebersihan dan kesehatan
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Utama	Keamanan dan Kenyamanan sesuai dengan klausul 4.1.4 pada SNI 8152:2021. Adanya upaya untuk memenuhi persyaratan klausul 4.1.4 pada SNI 8152:2021 dianggap memenuhi.
Persyaratan Teknis							
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	Minimal 1 m ² • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *)	Utama	Ruang dagang memenuhi persyaratan klausul 4.2.1 pada SNI 8152:2021
8.	Aksesibilitas / akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah ada *)	Terpisah ada *)	ada	ada	Utama	Aksesibilitas memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.1 pada SNI 8152:2021
9.	Akses untuk kursi roda	ada	ada	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	Penunjang	Aksesibilitas memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.1 pada SNI 8152:2021

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	Utama	Zonasi memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.2 pada SNI 8152:2021. 60% pemenuhan terhadap persyaratan pembagian zonasi pada tabel dinilai memenuhi.
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Utama	Area parkir memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.3 pada SNI 8152:2021. 75% pemenuhan terhadap persyaratan pada tabel dinilai memenuhi (100 m ² lahan untuk 1 mobil/8 m ²)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	Tersedia khusus ada *)	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.2.4
13.	Lebar koridor/gang way	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	Minimal 1,5 m Minimal 1 m *)	Minimal 1,2 m Minimal 1 m*)	Utama	Koridor/gangway memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.5 pada SNI 8152:2015
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 1 Pos	Utama	Pos Ukur Ulang memenuhi persyaratan klausul 4.2.3 pada SNI 8152:2021. Untuk tipe I, II dan III: Jika hanya tersedia 1 pos dinilai memenuhi
15.	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Utama	Sesuai klausul 4.2.3
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	Ada	Utama	Kantor pengelola memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.1

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
							pada SNI 8152:2021
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Utama	Toilet/kamar mandi memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.2 pada SNI 8152:2021
18.	Jumlah toilet	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.2. Bila hanya tersedia di 1 lokasi, tetap dinilai memenuhi
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.2. Sesuai klausul 4.2.4.2
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 4 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 3 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.2. Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer
21.	Ruang ASI	Minimal 2 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.3. Ruang ASI nyaman dan tertutup, tersedia fasilitas menyimpan ASI, tersedia wastafel yang dilengkapi sabun dan air mengalir.
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi	-	Penunjang	Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.4 pada SNI 8152:2021
23.	Ruang peribadatan	Minimal 2 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.5. Ruang peribadatan memadai dan mudah dijangkau pada

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
							area pasar
24.	Area serbaguna	ada	ada	ada	--	Utama	Dapat berbentuk permanen atau tidak
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.7 Minimal untuk Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
26.	Pos keamanan	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.8
27.	Area merokok	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.9 Memenuhi sesuai dengan peraturan daerah setempat dan terdapat penandaan.
28.	Ruang sanitasi	ada	ada	ada	--	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.10 Tersedia untuk melaksanakan pengelolaan serta penyimpanan bahan dan peralatan sanitasi
29.	Area penghijauan	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.11 Mengacu kepada peraturan daerah dan/atau peraturan pemerintah terkait
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Utama	Lantai tidak licin, datar, mudah dibersihkan, dan area yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.5 Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus mudah dibersihkan, aman dari

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	zona pangan						gangguan vektor dan binatang pembawa penyakit
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.6
33.	Jalur evakuasi	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.6
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.6
35.	Hidran air	ada	ada	--	--	Penunjang	
36.	Pencahayaannya	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.7 Tersedia prasarana untuk pencahayaan yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.8 Tersedia prasarana untuk ventilasi yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Drainase memenuhi persyaratan klausul 4.2.9 pada SNI 8152:2021
39.	Pengujian kualitas air	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	Penyediaan air bersih memenuhi persyaratan klausul

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	bersih						4.2.10 pada SNI 8152:2021
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	Pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan klausul 4.2.11 pada SNI 8152:2021
41.	Ketersediaan tempat sampah	- Setiap toko/kios/los/jongko/kontainer/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	- Setiap toko/kios/los/jongko/kontainer/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	- Setiap toko/kios/los/jongko/kontainer/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	- Setiap toko/kios/los/jongko/kontainer/pelataran/tenda - Setiap fasilitas pasar	Utama	Pengelolaan sampah memenuhi persyaratan pada klausul 4.2.12 pada SNI 8152:2021
42.	Alat angkut sampah	ada	ada	ada	ada	Utama	
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	ada	ada	ada	Utama	
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	ada	ada	ada	Penunjang	
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.13
46.	Digitalisasi Pasar	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.14
Persyaratan pengelolaan							

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesenyaan	Norma Penilaian
47.	Informasi identitas pedagang	ada	ada	ada	ada	Utama	
48.	Informasi kisaran harga	ada	ada	ada	ada	Utama	Kisaran harga hanya untuk bahan pokok
49.	Informasi zonasi pasar	ada	ada	ada	ada	Utama	
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2 Termasuk SOP yang dikeluarkan Pemda
51.	Struktur Pengelola	• Kepala Pasar, Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi • Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan dan Sanitasi Komunitas.	• Kepala Pasar, Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi	• Kepala Pasar, Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi	• Kepala Pasar, Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi	Utama	Sesuai klausul 4.3.3
52.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	Minimal 4 orang	Minimal 3 orang	Minimal 2 orang	Utama	Sesuai klausul 4.3.3

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
53.	Program aktivasi pasar	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2
54.	Program pemberdayaaan-komunitas pasar	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2
Keterangan: 4. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 5. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 6. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu							

2. Kriteria Penilaian Mutu/Kelas Pasar Rakyat berdasarkan Kesesuaian terhadap hasil Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

Tipe	Persyaratan (kuantitatif)		
	Umum (4.1)	Teknis (4.2)	Pengelolaan (4.3)
Tipe 1 (≥750 pedagang terdaftar)			
– Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
– Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 2 (501 - 750 pedagang terdaftar)			
– Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
– Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 3 (250 - 500 pedagang terdaftar)			
– Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
– Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 4 (<250 pedagang terdaftar)			
– Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
----------	---------------	--	---

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN
PENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA

- A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagai berikut:

No	Nomor SNI	Judul SNI
1	SNI 9042:2021	Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata

- B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum pada huruf A; dan
 2. Peraturan terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata berdasarkan SNI 9042:2021 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup SNI 9042:2021.
- D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 LSUP harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh kelengkapan informasi permohonan Sertifikasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata dengan lokasi tunggal (*single site*).
- 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. Bagi pemohon menyampaikan legalitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSUP dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
 1. jenis dan nama tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 3. alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 4. informasi tentang profil tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata termasuk layanan yang diberikan;
 5. daftar fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang dimiliki;
 6. Untuk ruang lingkup kawasan pariwisata, menyertakan daftar dan informasi pemenuhan persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik wisata; restoran/rumah makan; hotel; tempat penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran wisata yang ada di kawasan pariwisata yang diajukan Sertifikasi; dan
 7. Untuk ruang lingkup destinasi pariwisata, menyertakan daftar dan informasi pemenuhan persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik wisata; restoran/rumah makan; hotel; pondok wisata; pusat informasi pariwisata; dan penjualan cenderamata dan oleh-oleh yang ada di destinasi wisata yang diajukan Sertifikasi.
 - c. informasi pengelolaan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata:
 1. struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah personil pengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 2. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, sesuai persyaratan pada

- SNI 9042:2021, dari tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi; dan
 3. Bagi kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata menyampaikan informasi terdokumentasi terkait daya tarik wisata, fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata dan pendukung pariwisata yang telah tersertifikasi SNI 9042:2021.
2. Seleksi
- 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - 2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf D angka 1.3.
 - 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi.
 - 2.1.3 LSUP harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSUP untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
 - 2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap sesuai persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSUP.
 - 2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSUP tidak melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSUP.
 - 2.3 Penyusunan rencana evaluasi
 - 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSUP menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi;
 - 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata, untuk melihat kondisi saat operasional;
 - 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran 1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi; dan
 - 2.3.4 Durasi pelaksanaan evaluasi untuk Sertifikasi awal minimal 2 (dua) *mandays*, Surveilans 1 (satu) *mandays*, dan resertifikasi 2 (dua) *mandays*. Penambahan *mandays* maksimal 20% dengan pembulatan keatas.

dengan mempertimbangkan kompleksitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah indikator, jumlah karyawan, dan skala usaha.

E. Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata (*onsite*) yang diajukan Sertifikasi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam mengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Dalam melakukan audit dan inspeksi, LSUP harus melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan sesuai dengan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kriteria evaluasi kesesuaian sesuai dengan Lampiran A sampai K pada SNI 9042:2021.
3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan sesuai SNI 9042:2021.
4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
5. Inspeksi dilakukan terhadap fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI 9042:2021.
6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
7. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSUP dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

F. Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan
 - 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
 - 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI 9042:2021 yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
2. Penetapan keputusan Sertifikasi
 - 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 Keputusan pemberian sertifikat diberikan kepada Kawasan dan destinasi wisata berdasarkan persyaratan pada SNI 9042:2021.
- 2.6 LSUP harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.7 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSUP memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan.
- 2.8 Apabila pemohon tidak menyampaikan permohonan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam angka 2.7, maka permohonan dapat diproses sebagai permohonan baru.
3. Bukti kesesuaian
 - 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSUP setelah dilakukan tinjauan dan keputusan. LSUP menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
 - b) nama dan alamat LSUP;
 - c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - d) nama dan alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 - e) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi;
 - f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g) pernyataan kesesuaian dengan persyaratan SNI 9042:2021;
 - h) status akreditasi atau pengakuan LSUP;
 - i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Pemeliharaan Sertifikasi
 1. Pengawasan oleh LSUP
 - 1.1 Pengawasan oleh LSUP dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Surveilans dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal keputusan Sertifikasi.

- 1.2 Surveilans dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai dengan huruf E yang mencakup minimal tindak lanjut hasil audit sebelumnya, perubahan-perubahan yang mempengaruhi pemenuhan SNI, serta hal-hal yang bersifat kritis yang berhubungan langsung dengan kebersihan dan kesehatan dalam penerapan SNI 9042:2021.
- 1.3 Keputusan Surveilans mengacu pada huruf F tanpa dilakukan tahapan pada huruf F angka 1.
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 LSUP harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang.
 - 2.2 Permohonan dan pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.3 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pihak LSUP, maka LSUP menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi; dan
 - b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku.
 - 2.4 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan pada huruf D, E dan F.
 - 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
 - 2.6 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSUP tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media dan metode yang disepakati antara LSUP dengan pemohon untuk mendapatkan bukti objektif.
- H. Evaluasi Khusus
 1. LSUP dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
 2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan Surveilans.
 3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh personel yang tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi dan keputusan, untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada.
 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI 9042:2021, maka LSUP menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSUP.

- I. Ketentuan pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
 - 1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 1.1 LSUP membekukan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak terbatas:
 - a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSUP pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSUP.
 - 1.2 LSUP harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
 - 1.3 LSUP melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak terbatas:
 - a. terbukti melanggar hukum dan/atau melanggar norma (asusila) yang berlaku;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSUP.
- J. Keluhan dan Banding

LSUP harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding.
- K. Informasi Publik

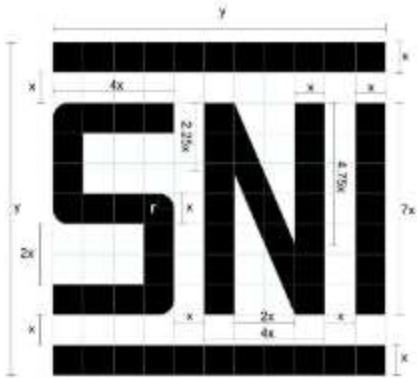
LSUP harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- L. Transfer Sertifikasi
 - 1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSUP (LSUP penerbit) kepada LSUP lain (LSUP penerima).
 - 2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSUP penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSUP yang lain.
 - 3. Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSUP penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSUP penerima.
 - 4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSUP penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSUP penerbit dengan menyampaikan penjelasan transfer Sertifikasi.

5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI 9042:2021 yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSUP penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau Surveilance) yang sedang berjalan.
 6. LSUP penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSUP penerima, maka LSUP penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSUP penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSUP penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSUP penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSUP penerbit.
 9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
 10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSUP penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSUP penerbit.
- M. Penggunaan Tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang telah memenuhi SNI 9042:2021 adalah sebagai berikut:





Dengan ukuran:



Keterangan:
 $y = 11x$
 $r = 0,5x$

Catatan: Ukuran/dimensi dan warna dari logo Indonesia Care sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kemenparekraf

Lampiran 1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan/Pemahaman	Personel yang melakukan tinjauan permohonan	*Auditor	Personel yang melakukan tinjauan hasil evaluasi	Pengambil Keputusan
Pemahaman tentang SNI ISO IEC 17065	v	v	v	v
Pemahaman tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP	v	v	v	v
Pemahaman dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan teknik audit sesuai SNI ISO 19011		v		
Pengetahuan persyaratan SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan	v	v	v	v
Pemahaman tentang sistem manajemen yang relevan.		v	v	v
pemahaman dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis jasa atau tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup yang disertifikasi*)		v	v	v

*) Pemenuhan kompetensi dapat dipenuhi secara kolektif dalam tim auditor

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR
JASA

SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN PENDAKIAN GUNUNG

- A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Pengelolaan pendakian gunung sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
Pengelolaan pendakian gunung	SNI 8748:2019 Pengelolaan pendakian gunung

- B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi Pengelolaan pendakian gunung mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 2. Peraturan terkait pengelolaan pendakian gunung.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi Pengelolaan pendakian gunung dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup sebagaimana huruf A.
Dalam hal belum terdapat LPK yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pengelolaan pendakian gunung, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat menunjuk LPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. dokumen legalitas operasional pengelolaan pendakian gunung dari instansi/lembaga yang berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha atau bukti kepemilikan hak atas jasa dan merek jasa atau tanda daftar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. informasi tentang layanan pendakian gunung:
 1. nama/lokasi pengelolaan pendakian gunung yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; dan
 3. alamat pengelolaan pendakian gunung.
 - c. informasi proses pengelolaan pendakian gunung:
 1. struktur organisasi pengelola pendakian gunung, jumlah personil organisasi pengelola pendakian gunung, nama dan jabatan personel penanggung jawab pengelolaan pendakian gunung;
 2. informasi terdokumentasi terkait pengendalian mutu proses pengelolaan pendakian gunung sesuai kriteria dan persyaratan pengelolaan pendakian gunung; dan
 3. evaluasi mandiri sesuai Lampiran 1 daftar periksa evaluasi mandiri;
2. Seleksi
 - 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - 2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memadai serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
 - 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI.
 - 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pengelolaan pendakian gunung yang diajukan untuk disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional pengelolaan layanan pendakian gunung, untuk melihat kondisi pada saat operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai SNI;
2. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
3. pengetahuan tentang SNI 8748:2019;
4. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa atau pengelolaan pendakian gunung; dan
5. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan proses pengelolaan pendakian gunung .

Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai 5 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua).

1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)

- 1.1 Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada prosedur administratif butir 1.3 terhadap persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait.
- 1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi mencakup tinjauan hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.
- 1.3 Auditor menilai hasil evaluasi mandiri yang diajukan oleh pemohon, apabila hasil evaluasi mandiri memiliki perbedaan (*gap*) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 1.4 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.

2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)

- 2.1 Penilaian tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui inspeksi/verifikasi terhadap persyaratan persiapan pendakian, pelaksanaan pendakian, keberlanjutan jalur pendakian sesuai dengan SNI.

- 2.2 Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam operasional pengelolaan layanan pendakian gunung yang diajukan untuk disertifikasi.
- 2.3 Inspeksi/Verifikasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam SNI.
- 2.4 Inspeksi/verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan mencakup keberadaan/lokasi, jumlah, kelayakan dan fungsinya.
- 2.5 Penilaian dapat dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari penilaian dokumen, rekaman, simulasi, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya.
- 2.6 Penilaian juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai.
- 2.7 Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

F. Tinjauan dan keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
- 1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis.
- 1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk mengulang proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.
- 2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi sebagaimana disebutkan pada bagian 2.6 disampaikan kepada LSPro paling lambat 1 (satu) bulan setelah LSPro memutuskan tidak dapat memberikan Sertifikasi. Apabila demikian, proses Sertifikasi dapat dimulai dari evaluasi tahap 2 sesuai

pengaturan pada Determinasi butir 2. Apabila permohonan diajukan lebih dari 1 (satu) bulan setelah LSPPro memutuskan tidak dapat memberikan sertifikasi maka proses Sertifikasi harus dimulai sejak awal sesuai dalam pengaturan prosedur administratif.

3. Bukti kesesuaian

3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:

- a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
- b) nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
- c) nama dan alamat LSPPro;
- d) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
- e) nama dan alamat organisasi pengelola (bila berbeda dengan alamat pemohon);
- f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
- g) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. nama/lokasi pendakian gunung yang dinyatakan memenuhi persyaratan dalam SNI;
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
 3. alamat lokasi pengelolaan pendakian gunung;
- h) status akreditasi atau pengakuan LSPPro;
- i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
- j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Surveilans 1 (satu) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilans 2 (dua) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah surveilans 1 (satu).

1.2 Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa inspeksi/verifikasi sarana dan prasarana, serta penilaian pengelolaan pendakian gunung.

1.3 Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

2. Sertifikasi ulang

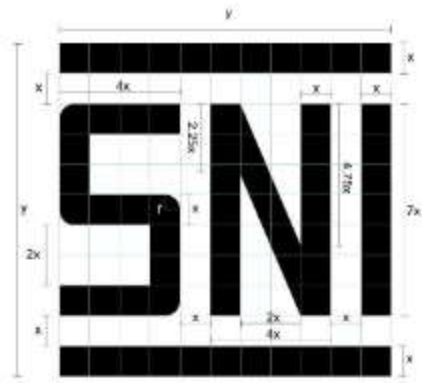
- 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang. LSPro dapat meminta produsen untuk mengajukan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikasi berakhir.
Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
 - a. jika keterlambatan disebabkan oleh pihak LSPro, pemohon diberikan surat keterangan sedang dalam proses Sertifikasi; atau
 - b. jika keterlambatan disebabkan oleh pemohon, Sertifikasi tidak diteruskan dan sertifikat tidak berlaku.
 - 2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
 - 2.3 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.
 - 2.4 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- H. Evaluasi Khusus
1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
 3. Kegiatan evaluasi khusus dapat dilakukan melalui observasi tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana.
 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.
- I. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 1.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilan dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

- 1.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
 - 1.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a) tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan sebagaimana disebutkan di 1.1 huruf a dan 1.1 huruf b.
 - b) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 1.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
- J. Keluhan dan Banding
Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
- K. Informasi Publik
Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi Pengelolaan pendakian gunung yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- L. Transfer Sertifikasi
1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
 2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
 - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.
 3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
 4. Transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
 5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil evaluasi dari LSPro penerbit (laporan inspeksi/verifikasi dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.
 6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
 9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
 10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.
- M. Penggunaan Tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:
y = 11x
r = 0,5x

Lampiran 1 Daftar periksa evaluasi mandiri

Evaluasi Mandiri SNI Pengelolaan pendakian gunung

Nama :
Alamat:
Tanggal Evaluasi Mandiri:

* Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait
** Catatan bukti pemenuhan kesesuaian memperhatikan setiap klausul SNI 8748:2019 Pengelolaan pendakian gunung

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.1. Persiapan Pendakian							
3.1.1.	Informasi Pendakian	kondisi gunung (karakteristik, iklim, geologi dan geomorfologi);	- karakteristik iklim; suhu rata2 dan terendah, bulan basah dan bulan kering - Geologi; struktur batuan di jalur pendakian, status keaktifan gunung berapi, daerah berbahaya karena gas beracun - Geomorfologi; relief muka bumi (jurang, sungai),	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik), bisa dalam bentuk peta		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
			kemiringan jalur pendakian				
		flora dan fauna (dilindungi, endemik, dan sebagainya);	home range fauna, tumbuhan beracun, tumbuhan untuk survival	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		jalur pendakian;	jarak, waktu tempuh, rute, jumlah jalur yang bisa didaki (jalur tidak resmi ditandai tanda larangan)	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		objek dan daya tarik wisata;	lokasi objek dekat dengan jalur, jenis wisata selain pendakian, dan to do dan not to do di wisata tersebut	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		metode/tahapan pendaftaran;	penjelasan tata cara/ahur pendaftaran online dan offline	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		kuota pendakian;	jumlah maksimal pendaki perwaktu perjalur (sesuai	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
			dengan daya dukung dan daya tampung)				
		jadwal pendakian (termasuk informasi penutupan jalur);	bulan larangan pendakian, waktu keberangkatan, waktu penutupan pendakian, anjuran musim pendakian	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		persyaratan pendakian .	kesehatan, perlengkapan tim dan /atau personal use, minimal orang dalam 1 tim pendaki, batas usia (atau persyaratan khusus yang berlaku), barang yang boleh dan tidak boleh dibawa, biodata pendaki, identitas pribadi	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.1.2.	Akses	mudah dipahami dan mudah dilihat	informasi akses menuju pintu gerbang, jalur masuk dan keluar pendakian	Pada Puncak	denah atau papan informasi atau rambu2		
3.1.3.	Kantor Pengelola	Informasi mengenai struktur pengelola pendakian;	bagian organisasi, volunteer, tim SAR, tim medis, asuransi, keamanan/aparat	Pada Basecamp	papan informasi		
		Informasi mengenai pendaftaran pendakian;	sama dengan 3.1.1.e	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		Informasi mengenai jadwal pendakian;	sama dengan 3.1.1.g	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		Papan informasi;	sama dengan 3.1.1, nomor kontak darurat yang dapat dihubungi	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		Papan informasi mitra kerjasama (jika ada);	informasi mitra pengelola yang berjaln kerja dan terdaftar di TN	Pada Basecamp	papan informasi		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		Informasi mengenai peta pendakian (jalur evakuasi, lokasi pos/shelter, lokasi kemah untuk pertolongan pertama)	jalur evakuasi; lokasi dan jarak pos/shelter di sepanjang jalur pendakian; lokasi toilet; lokasi kemah (jika ada); nomor atau jalur komunikasi yang dapat digunakan pada keadaan darurat; arah dan koordinat; ketinggian	Pada Basecamp	peta jalur pendakian		
		Sarana berupa ruang serbaguna	<i>briefing room</i> , cek kelengkapan, ruang validasi	Pada Basecamp	ruang serbaguna		
		Sarana berupa ruang peribadatan	sudah jelas	Pada Basecamp	ruang peribadatan		
		Sarana berupa ruang pengamanan	pos jaga	Pada Basecamp	pos jaga		
		Sarana berupa ruang komando pengendalian (termasuk sistem komunikasi, dan SAR)	pos resort/pos ranger	Pada Basecamp	pos resort/ ranger		
		Sarana berupa ruang pemandu	pos porter dan pemandu dan	Pada Basecamp	pos porter		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
			interpreter				
		Sarana berupa toilet	sudah jelas	Pada Basecamp	toilet		
		Sarana berupa warung perbekalan/ penyewaan perlengkapan pendakian	sudah jelas	Pada Basecamp	warung perbekalan/ penyewaan		
		Sarana berupa ruang areal parker	sudah jelas	Pada Basecamp	areal parkir		
		Sarana berupa kamera pemantau	sudah jelas	Pada Basecamp	kamera pemantau		
3.2. Pelaksanaan Pendakian							

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.2.1.	Penetapan SOP	menyusun, menetapkan, memelihara dan melaksanakan SOP;	menyusun:menye diakan draft SOP menetapkan:SOP disahkan oleh pejabat yang berwenang memelihara: mengkaji dan memperbaiki secara rutin SOP yang tersedia melaksanakan: implementasi dari SOP		Tersedianya SOP		
		- Pendaftaran pendakian;	alur, syarat, tahapan kegiatan pendaftaran pendakian yang dilakukan oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Penetapan kuota dan jadwal pendakian;	tahapan penentuan kuota dan jadwal oleh oleh petugas	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Perkemahahan (jika ada);	tahapan penetapan lokasi, kuota, dan penyediaan fasilitas penunjang oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Puncak	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian;	tahapan pengelolaan pemeliharaan jalur dan pemberian sanksi (bila ada yang melanggar) oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Puncak	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Pengelolaan sampah;	tahapan pengelolaan sampah (pemilahan, TPS, TPA) dan pemberian sanksi (bila ada yang melanggar) oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Peningkatan kapasitas pengelola;	pelatihan/diklat dilakukan secara berkala untuk petugas	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Edukasi dan peran serta masyarakat;	pembinaan masyarakat lokal/pengunjung yang dilakukan oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Pelatihan pendakian;	pelatihan secara berkala untuk petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Kesiapsiagaan dan SAR (Search and Rescue);	pembentukan tim, pelatihan secara berkala, penyiapan potensi SAR, dan penyediaan fasilitas SAR	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Kesehatan, keamanan dan keselamatan pendakian .	pembentukan tim, pelatihan secara berkala, penyiapan potensi K3, dan penyediaan fasilitas K3	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.2.2.	Pos pelayanan	Pos pendaftaran dan pengambilan tiket	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		
		Pos pemeriksaan kesehatan yang berafiliasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat I setempat	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		
		Pos pemeriksaan perlengkapan dan perbekalan pendaki	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		
		Pos informasi (<i>briefing/ safety talk</i>)	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		
3.2.3.	Jalur pendakian	Menetapkan jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Basecamp	SK penetapan jalur pendakian		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		Menempatkan Peta Pendakian (3.1.3.1.f) di jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Puncak	peta		
		Menempatkan papan informasi, papan petunjuk di jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Puncak	papan informasi, papan petunjuk		
		Menempatkan papan tanda bahaya dan larangan di jalur pendakian dan lokasi rawan bahaya yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Puncak	papan tanda bahaya dan larangan		
		Menyediakan shelter/pos pada lokasi tertentu yang dilengkapi dengan :- alat	sudah jelas	Pada Puncak	shelter/ pos, dengan sarana		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		pemadam kebakaran; - sarana komunikasi; - sarana administrasi/registrasi; - sarana ibadah; - sarana medis; - toilet; - penampungan air.					
3.2.4.	Kesiapsiagaan dan SAR (<i>Search and Rescue</i>)	Menetapkan, melaksanakan / menerapkan serta memutakhirkan SOP kesiapsiagaan (mitigasi) dan operasional penyelamatan atau SAR diantaranya dengan:	menetapkan:SOP disahkan oleh pejabat yang berwenang memutakhirkan: mengkaji dan memperbaiki secara rutin SOP yang tersedia melaksanakan: implementasi dari SOP		SOP SAR		
		- menetapkan personil yang bertanggung jawab.	ada tim, struktur, tupoksi	Pada Basecamp	personel tim SAR		
		-melakukan Pelatihan SAR secara berkala.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	Pada Basecamp	jadwal pelatihan SAR		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Melakukan simulasi SAR secara berkala.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	Pada Basecamp	jadwal simulasi SAR		
		-menetapkan jalur dan sarana evakuasi	titik kumpul, rambu, sarana komunikasi, dan peralatan untuk evakuasi	Pada Puncak	jalur dan sarana evakuasi		
		Melakukan pengorganisasian prosedur kesiapsiagaan dan SAR tersebut dengan instansi/ lembaga terkait.	ada simulasi bersama antara petugas dengan pihak terkait	Pada Basecamp	skema koordinasi antara pengelola dengan pihak terkait		
3.3. Keberlanjutan Jalur Pendakian							
3.3.1.	Pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian	Penyusunan SOP terkait pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian (3.2.1.d) memperhatikan:	menyusun:menye diakan draft SOP		SOP		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		-Kelestarian fungsi ekosistem dengan meminimalkan perubahan lahan untuk menghindari terjadinya kerusakan alam -Menetapkan jalur pendakian sehingga dapat menghindari terganggunya flora dan fauna yang ada dengan tidak menghilangkan daya tarik objek di jalur	sudah jelas	Pada Puncak	kriteria pada dokumen SOP dan fisik (tidak terjadi perubahan ekosistem)		
			sudah jelas	Pada Puncak	kriteria pada dokumen SOP dan fisik (perbedaan hasil inventarisasi TSL di jalur pendakian)		
		- Melakukan upaya lain yang dapat menghindari dampak negatif jalur pendakian terhadap lingkungan	dampak negatif: perubahan bentang alam, penebangan, kecelakaan pendaki, pencemaran, terganggunya adat, sosial dan budaya masyarakat setempat, vandalisme	Pada Puncak	daftar upaya menghindari dampak negatif (patroli, pengecekan barang pendaki, penerapan sanksi dll)		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.3.2.	Penetapan Kuota dan Jadwal Pendakian	Pertimbangan dalam penetapan Kuota dan Jadwal Pendakian:	sesuai dengan kuota dan jadwal yang ditetapkan dalam SOP				
		-Daya dukung Jalur pendakian untuk menghindari kerusakan ekosistem	daya dukung: kapasitas kemampuan alam beradaptasi sehingga masih bisa <i>recovery</i> sudah jelas	Pada Puncak	studi daya dukung jalur		
		- Penyebaran pendaki untuk menghindari konsentrasi pendaki yang dapat mengganggu keberadaan flora dan fauna yang ada		Pada Puncak	penjadwalan waktu pendakian tertib (sistem kloter)		
3.3.3.	Peran Serta Masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat yang harus diperhatikan adalah	masyarakat sekitar lokasi pendakian, volunteer				
		- Program edukasi masyarakat tentang ekosistem wilayah pendakian..	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	Pada Basecamp	ada program edukasi untuk masyarakat		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Aspek sosial dari keberadaan jalur pendakian terhadap masyarakat sekitar dengan menghindari aspek negatif kegiatan pendakian	aspek negatif=dampak negatif	Pada Basecamp	hasil wawancara dengan masyarakat		
		- Aspek Ekonomi jalur pendakian terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar	sudah jelas	Pada Basecamp	ada ijin jasa dan/ atau hasil wawancara dengan masyarakat		
		-Pelibatan masyarakat sekitar dalam menjaga keberadaan jalur pendakian	sudah jelas	Pada Basecamp	bukti pelaksanaan kegiatan antara pengelola dan masyarakat		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd.
KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

- A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana Lampiran 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian.
- B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi usaha pariwisata mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1; dan
 2. Peraturan terkait Usaha pariwisata.
- C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi usaha pariwisata dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup sesuai huruf A.
- D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. legalitas usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. apabila pemohon menjalankan usaha pariwisata dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk menjalankan usaha pariwisata dengan merek pihak lain;

4. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan usaha pariwisatanya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya usaha pariwisata dengan pihak lain; dan
 5. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. informasi usaha pariwisata:
 1. jika relevan, nama/merek, usaha pariwisata yang diajukan untuk Sertifikasi;
 2. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang diajukan untuk Sertifikasi;
 3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 4. alamat usaha pariwisata;
 5. informasi tentang profil usaha pariwisata termasuk layanan yang diberikan;
 6. struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah personel/karyawan
 7. daftar sarana dan fasilitas yang dimiliki; dan
 8. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan usaha pariwisata termasuk prosedur yang dipersyaratkan dalam SNI (dapat melihat Lampiran 1).
2. Seleksi
 - 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - 2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf D angka 1.3.
 - 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 2.
 - 2.1.3 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
 - 2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap sesuai persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.
 - 2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi tidak melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

- 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi sesuai dengan ruang lingkup Usaha pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi.
- 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk usaha pariwisata, untuk melihat kondisi saat operasional.
- 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran 2.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

E. Determinasi

- 1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat penyelenggaraan usaha pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi.
- 2. Audit dan inspeksi dilakukan untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam menjalankan usaha pariwisata sesuai dengan seluruh persyaratan SNI.
- 3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan SNI.
- 4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
- 5. Inspeksi dilakukan terhadap sarana dan fasilitas usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI.
- 6. Durasi pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Lampiran 1.
- 7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
- 8. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.
- 9. Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

F. Tinjauan dan Keputusan

- 1. Tinjauan hasil evaluasi
 - 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan seleksi, determinasi dan tindakan perbaikan.
 - 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI usaha pariwisata yang diajukan Sertifikasi oleh Pemohon.
 - 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi

dengan persyaratan kompetensi yang mengacu pada Lampiran 2.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi
 - 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
 - 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
 - 2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah Lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi.
3. Bukti kesesuaian
 - 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
 - c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - d) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - e) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang dinyatakan memenuhi persyaratan
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
 3. nama dan alamat lokasi usaha pariwisata;
 - f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g) status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi;
 - h) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - i) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi
 - 1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan surveilan. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan Surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar Surveilans tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 1.2 Surveilans dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai dengan Huruf E.
 - 1.3 Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
 - 1.4 Durasi pelaksanaan evaluasi pada tahap Surveilans mengacu pada Tabel 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian.
 - 1.5 Pelaksanaan tahap Surveilans juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
 - a) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh Lembaga Sertifikasi, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi; dan
 - b) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.
 - 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
 - 2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
 - 2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

3. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh Lembaga Sertifikasi.

I. Ketentuan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

- 1.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a) tidak bersedia untuk dilakukan Surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi pada saat Surveilans dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
- 1.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
- 1.3 Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a) terbukti melanggar hukum;
 - b) tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
- 1.4 Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

J. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu Lembaga Sertifikasi (Lembaga Sertifikasi penerbit) kepada Lembaga Sertifikasi lain (Lembaga Sertifikasi penerima).
2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

- a) Lembaga Sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
- b) pemohon ingin mengganti Lembaga Sertifikasi penerbit.
- 3. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan dikarenakan Lembaga Sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut akreditasinya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka Lembaga Sertifikasi penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerima.
- 4. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan karena keinginan pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan Lembaga Sertifikasi penerbit.
- 5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari Lembaga Sertifikasi penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau Surveilans) yang sedang berjalan.
- 6. Lembaga Sertifikasi penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh Lembaga Sertifikasi penerima, maka Lembaga Sertifikasi penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, Lembaga Sertifikasi penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi penerbit.
- 9. Untuk transfer Sertifikat sebagaimana angka 2 huruf b, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
- 10. Untuk transfer Sertifikasi sebagaimana angka 2 huruf a, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada Lembaga Sertifikasi penerbit.

M. Penggunaan tanda SNI

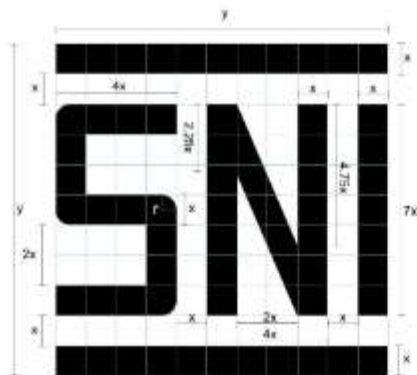
- 1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam

Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

- 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:
y = 11x
r = 0,5x

Lampiran 1 Daftar Usaha Pariwisata, Acuan SNI, dan Uraian Penilaian Kesesuaian

No	Usaha Pariwisata	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
1	Restoran	SNI 8364:2017	Usaha restoran	- Menyampaikan informasi terkait golongan restoran yang diajukan sertifikasi - menyertakan hasil uji kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi KAN	- Durasi Sertifikasi awal: 3:3 • Bintang mandays • Bintang mandays • Bintang mandays - Pengurangan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha. - audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8364:2017 termasuk Pemenuhan persyaratan Sumber	- Durasi audit • Bintang mandays • Bintang 1 dan 2:1 mandays - Durasi audit re-sertifikasi : 3:3 • Bintang mandays • Bintang mandays • Bintang mandays - Pengurangan dan penambahan durasi audit pada saat surveilan dan resertifikasi maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah	- penerapan hygiene dan sanitasi sesuai peraturan yang berlaku - APAR - kualitas air - ketersediaan dan fungsi sarana dan fasilitas penunjang kebersihan lingkungan - SDM - proses pelayanan

No	Usaha Pariwisata	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
					daya manusia sesuai SNI 8364:2017	karyawan, dan skala usaha. - audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8364:2017	
2	Rumah makan	SNI 8335:2016	Usaha rumah makan	- menyertakan hasil uji kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi KAN	- Durasi audit awal: 1 mandays. - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha. - Audit implementasi Penenuhan persyaratan Sumber daya manusia sesuai SNI 8335:2016	- Durasi audit Surveilans: 1 mandays - Durasi audit re-sertifikasi : 1 mandays - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha.	- penerapan hygiene dan sanitasi sesuai peraturan yang berlaku - kualitas air - ketersediaan dan fungsi sarana prasarana dan fasilitas - SDM - proses pelayanan
3	Spa	SNI	Usaha	- Menyampai	- Durasi audit	- Durasi audit	- penerapan hygiene

No	Usaha Pariwisata	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
		8368:2017	spa	kan informasi terkait klasifikasi spa yang diajukan untuk sertifikasi - menyertakan hasil uji kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi KAN - menyertakan sertifikat produk perawatan yang digunakan yang terdaftar di BPOM atau izin edar Dinas Kesehatan setempat	Sertifikasi awal: • Tirta 3 = 4 mandays • Tirta 2 = 3 mandays • Tirta 1 = 2 mandays - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha. - Audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8368:2017 termasuk Penenuhan persyaratan Sumber daya manusia sesuai SNI 8368:2017	Surveilans: 1/3 dari sertifikasi awal - Durasi audit minimal re-sertifikasi 2/3 mandays audit sertifikasi awal. Pengurangan dan penambahan durasi audit untuk surveilan dan resertifikasi maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha.	dan sanitasi sesuai peraturan yang berlaku - penggunaan bahan/produk perawatan yang memiliki izin edar - SDM terutama therapist - ketersediaan dan fungsi sarana prasarana dan fasilitas - proses layanan sesuai dengan metode dan jenis perawatan
4	Jasa	SNI	Usaha	- Menyampaikan	- Durasi audit	- Durasi audit	- Kecukupan SDM

No	Usaha Pariwisata	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
	perjalanan wisata	8311:2016	jasa perjalanan wisata	kan informasi terkait klasifikasi usaha jasa perjalanan wisata yang diajukan untuk Sertifikasi (agen/biro)	Sertifikasi awal: •Biro perjalanan wisata: 2 mandays •Agen perjalanan wisata: 1 mandays - Pengurangan dan penambahan durasi audit maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah paket yang dijual, jenis paket, jumlah wisatawan, dan jumlah karyawan. - Audit implementasi sistem manajemen sesuai Persyaratan produk usaha jasa perjalanan wisata SNI 8311:2016, termasuk pemenuhan persyaratan sumberdaya manusia sesuai SNI 8311:2016	Surveilans: 1 mandays - Durasi audit re-sertifikasi: •Biro perjalanan wisata: 2 mandays •Agen perjalanan wisata: 1 mandays - Pengurangan dan penambahan durasi audit untuk surveilan dan resertifikasi maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah paket yang dijual, jenis paket, jumlah wisatawan, dan jumlah karyawan	- Dokumen kesepakatan dengan pelanggan - Paket perjalanan - Kelayakan transportasi - Kerjasama dengan pihak ke tiga - Asuransi (yang terpisah dari tiket transportasi dan tiket obyek wisata) - Pemandu wisata berlisensi untuk biro perjalanan wisata. - Implementasi K3.

No	Usaha Pariwisata	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
5	Angkutan Jalan Wisata	SNI 8336:2016	Usaha angkutan jalan wisata	- menyertakan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan - menyampaikan hasil uji KIR armada yang digunakan	- Durasi audit awal: 4 mandays - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. - Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah armada, jumlah SDM, luas kantor dan area parkir kendaraan/armada. - Audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8336:2016 dan pemenuhan persyaratan produk usaha angkutan jalan wisata, termasuk pemenuhan persyaratan sumberdaya manusia sesuai SNI 8336:2016	- Durasi Surveilans: audit - Durasi Surveilans: minimal 2 mandays audit sertifikasi awal. - Mandays minimal re-sertifikasi 4 mandays. - Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. - Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah armada, jumlah SDM, luas kantor dan area parkir kendaraan/armada.	- memenuhi regulasi terkait angkutan jalan wisata (izin dan KIR) - ketersediaan dan fungsi sarana prasarana dan fasilitas - kendaraan/armada yang digunakan (pemeliharaan kendaraan/armada sehingga memenuhi uji laik jalan) - fasilitas keamanan dan keselamatan pada kendaraan - SDM - Dokumen kesesepakatan dengan pelanggan - Asuransi kecelakaan - Pemeriksaan Kesehatan pengemudi - Implementasi K3.

Lampiran 2 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan	Personel yang melakukan tinjauan permohonan	*Auditor	Personel yang melakukan tinjauan hasil evaluasi	Pengambil Keputusan
1) Pemahaman tentang SNI ISO IEC 17065	v	v	v	v
2) Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi	v	v	v	v
3) Pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan Teknik audit sesuai SNI ISO 19011		v		
4) Pengetahuan tentang SNI Usaha Pariwisata yang relevan sesuai Ruang Lingkup Huruf A	v	v	v	v
5) Pemahaman tentang sistem manajemen yang relevan		v		v
6) Pengetahuan dan pengalaman tentang sektor bisnis jasa atau usaha pariwisata		v		v

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD